



**P U T U S A N**

**No. 87 PK/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **GUSTI SYAIFUDDIN, SH., bin H. GUSTI AMIR ;**

Tempat lahir : Martapura ;

Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 17 Juni 1945 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Otista III No. G 6, RT 003 RW 002,  
Kelurahan Cipinang Cempedak,  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;  
Jalan Dipenogoro (Sebengkong Tiram) No.  
12 RT 15, Kelurahan Sebengkong,  
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota  
Tarakan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Direktur Utama PT Tunggul Buana  
Perkasa ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tarakan sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Gusti Syaifuddin, SH. bin H. Gusti Amir selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa bertindak untuk dan atas nama PT Tunggul Buana Perkasa, baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Arifin bin Ali selaku Pelaksana Lapangan Talumas SDN BHD dan H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata selaku Direktur CV Sanggam Jaya Abadi (keduanya diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah) sejak bulan

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004 sampai dengan 10 Maret 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu didalam tahun 2004, 2005 dan 2006, bertempat di kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain untuk keperluan pembangunan hutan tanaman sekitar areal Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2004/2005 atas nama PT Tunggul Buana Perkasa milik Terdakwa yang terletak di wilayah Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu log (bulat) seluruhnya sebanyak 2.073 (dua ribu tujuh puluh tiga) batang yang terdiri : hasil penebangan Talumas Sdn Bhd/Arifin bin Ali sebanyak 1342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) batang atau 6.336,31 M<sup>3</sup> di mana kayu yang sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> telah berhasil dijual sedangkan yang sebanyak 511 (lima ratus sebelas) batang atau 2.824,20 M<sup>3</sup> masih tersisa di lapangan dan hasil penebangan CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim sebanyak 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) batang atau 3.390 M<sup>3</sup> jenis Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran berbagai ukuran di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Nomor 3 tanggal 10 November 2004, Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan perkayuan bertugas mengelola operasional perusahaan dan bertanggung jawab atas segala yang dilakukan oleh perusahaan di mana dalam operasional perkayuan, Terdakwa telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004/2005. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim tersebut, Terdakwa (PT Tunggul Buana Perkasa) diberikan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa wilayah Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan terbatas pada areal seluas 2.890 Ha (dua ribu delapan ratus sembilan puluh hektar) yang lokasinya seperti pada Peta Lampiran Keputusan ini dengan target produksi kayu bulat diameter 40 Cm ke atas sebesar 53.747 M<sup>3</sup> sesuai diktum kesepuluh, keputusan tentang IPK Tahun 2004/2005 kepada PT Tunggul Buana Perkasa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 18 Mei 2004 sampai dengan 23-12-2004 ;

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2004, Terdakwa selaku Presiden Direktur PT Tunggul Buana Perkasa dan Mr. Ho Wui Kiong selaku Direktur Talumas Sdn Bhd alamat Tawau Sabah Malaysia dan Arifin Karyawan Talumas Sdn Bhd kepercayaan Mr. Ho Wui Kiong, melakukan pertemuan di dalam suatu ruangan Kantor Guser Jl. Strat Buntu Tarakan milik Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menandatangani Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan di mana bentuk kerjasamanya adalah Terdakwa selaku pemegang areal mempercayakan kepada Mr. Ho Wui Kiong untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan terhadap semua jenis kayu-kayu yang bernilai komersial bulat di Areal PT Tunggul Buana Perkasa Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan seluas 16.350,00 Ha (sesuai dengan SK. MENHUTBUN Nomor : 1185/Menhutbun-II/2000 tertanggal 24 Agustus 2000 dan SK. Kadis Kehutanan Prop. Kaltim No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004. Kegiatan kerjasama meliputi : Pembuatan jalan hutan, sarana dan prasarana yang diperlukan, penebangan pohon, penyaradan, pengumpulan perakitan dan bongkar muat sampai di Logpond/TPK ;

Kewajiban Terdakwa adalah menunjuk dan menempatkan petugas yang representatif guna membantu dan kerjasama untuk kelancaran pekerjaan, memberi petunjuk serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan (TPK/Logpond) dan melaksanakan Tata Usaha Kayu (TUK) sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan kewajiban Mr. Ho Wui Kiong/Talumas Sdn Bhd adalah : melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan di areal kerjasama ; menyiapkan sarana dan prasarana kerja, modal kerja, alat-alat berat, tenaga kerja yang cukup dan biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan ; melaporkan semua kegiatan di lapangan kepada

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana di lapangan, jumlah alat berat yang dipakai kapasitas alat berat sampai schedule/rencana dan hasil produksi ; memproduksi kayu bulat dari areal blok tebangan dengan target minimal sebesar 7.000 M<sup>3</sup>/bulan. Seluruh hasil produksi kayu bulat tersebut diserahkan di TPK/Logpond : Sungai Bebatu Kecamatan Tanjung Palas Timur Bulungan Kaltim dan menunjuk penanggung jawab pekerjaan di lapangan yang profesional. Atas pelaksanaan kewajibannya di atas, Terdakwa akan membayar royalty kepada Mr. Ho Wui Kiong selaku Direktur Talumas Sdn Bhd sebesar Rp 265.000,00 per meter kubik. Jangka waktu Kerjasama Operasional (KSO) antara Terdakwa dengan Mr. Ho Wui Kiong tersebut berlaku terhitung mulai tanggal surat perjanjian ini ditandatangani yakni tanggal 28 Juli 2004 dan selaku 1 (satu) tahun atau hingga tanggal 28 Juli 2005 ;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004/2005 tersebut, areal yang diijinkan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa seluas 2.890 Ha (dua ribu delapan ratus sembilan puluh hektar) sementara Terdakwa menganjurkan kepada Mr. Hoo Wui Kiong untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan terhadap semua jenis kayu bernilai komersial bulat pada areal PT Tunggul Buana Perkasa seluas 16.350,00 Ha (enam belas ribu tiga ratus lima puluh hektar) yang berarti melebihi dari luas yang diijinkan. Demikian pula target produksi yang ditetapkan dalam SK IPK tahun 2004/2005 tersebut adalah kayu bulat diameter 40 Cm keatas sebesar 53.747 M<sup>3</sup> (lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter kubik) sedangkan Terdakwa mewajibkan Mr. Hoo Wui Kiong untuk memproduksi kayu bulat dengan target volume minimal sebesar 7.000 M<sup>3</sup> per bulan sehingga jika jangka waktu kerjasama pemungutan hasil hutan tersebut selama 1 (satu) tahun maka target produksi yang diwajibkan/dianjurkan adalah sebanyak 84.000 M<sup>3</sup> (delapan puluh empat ribu meter kubik), hal ini juga melebihi dari target produksi yang diijinkan. Bahwa dengan mempercayakan kepada Mr. Ho Wui Kiong untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan yang melebihi luas areal dan melebihi target produksi daripada yang diijinkan maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya niat, maksud atau kehendak dari Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu bulat hingga diluar areal IPK yang dimilikinya ;

- Bahwa setelah penandatanganan Kerjasama Operasional (KSO), Terdakwa menyerahkan cek dari Bank Danamon Cabang Tarakan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada Mr. Ho Wui Kiong sebagai uang panjar kerja untuk melakukan operasional penebangan dan pengangkutan. Tiga hari kemudian uang panjar kerja tersebut Mr. Ho Wui Kiong secara bertahap mulai diberikan kepada Arifin karyawannya yang bertugas akan melaksanakan kerjasama tersebut di lapangan. Sebagai pelaksanaannya, Terdakwa memerintahkan karyawannya yakni saksi Suprpto selaku Log Greader atau Juru Penguji Kayu Bulat untuk menunjukkan lokasi penebangannya di lapangan maka saksi Suprpto menunjukkan lokasi penebangannya kepada Arifin yakni di daerah penebangan yang semula dilakukan oleh PT Prima Bahagia Permai eks Kontraktor PT Tunggul Buana Perkasa ;
- Bahwa atas penunjukkan lokasi penebangan oleh saksi Suprpto tersebut, Arifin selaku karyawan Talumas Sdn Bhd yang diberi kepercayaan penuh oleh Mr. Ho Wui Kiong sejak awal bulan Agustus 2004 mulai melakukan penebangan kayu bulat hingga bulan Juni 2005 dengan modal kerja yang berasal dari Terdakwa melalui Mr. Ho Wui Kiong, yang diberikan secara bertahap hingga bulan maret 2006 kurang lebih sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) di mana uang tersebut dipergunakan untuk pembelian sparepart alat berat, pembelian bahan bakar dan bahan makanan karyawan. Bahan logistik atau bahan makanan karyawan di lokasi penebangan, Arifin membelinya dari saksi Hadi Budiono selaku Direktur PT Putra Bulungan Sakti di Tanjung Selor ;
- Penebangan yang dilakukan oleh Arifin hanya dengan menggunakan 7 (tujuh) alat berat yakni 2 (dua) unit Buldozer, 2 (dua) Unit Logging Truck, 2 (dua) unit Whell Loader dan 1 (satu) unit motor Grader dari bulan Agustus 2004 hingga Juni 2005 memperoleh kayu bulat hasil tebangan sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> (tiga ribu lima ratus dua belas koma sebelas meter kubik) di mana kayu sebanyak 831 batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> dengan dokumen Surat

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri DF 0004069 tersebut oleh Terdakwa melalui atau yang diwakili oleh saksi Hadi Budiono dengan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/TRD/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 telah dijual kepada saksi Arifin Kosasih Direktur Utama PT Maden Ega Internasional Surabaya seharga Rp 2.891.466.250,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah). Terdakwa menghubungi saksi Hadi Budiono bahwa sebelum kayu bulat tersebut dimuat di Ponton, Pembeli harus terlebih dahulu membayar uang panjar sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), kemudian uang muka Rp 400.000.000,00 telah dibayar oleh pembeli (saksi Arifin Kosasih) pada tanggal 2 Agustus 2005 di transfer ke dalam rekening saksi Hadi Budiono Nomor 157 295 85 di Bank Danamon Cabang Tarakan melalui Bank BII Super Mall Surabaya, kemudian oleh saksi Hadi Budiono pada tanggal 2 Agustus 2005 itu pula telah di transfer ke rekening Terdakwa Nomor 084 20 88141 di Bank BCA Cabang Wisma Asia Jakarta, kemudian pembayaran-pembayaran selanjutnya (empat kali) juga dikirim oleh saksi Arifin Kosasih melalui rekening Hadi Budiono Nomor 157 295 85 di Bank Danamon Cabang Tarakan sehingga pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Agustus 2005 hingga Desember 2005 seluruhnya sejumlah Rp 1.191.466.250,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah), sedangkan sisa pelunasannya sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah) pada tanggal 7 Desember 2005 di transfer langsung oleh saksi Arifin Kosasih ke rekening Terdakwa 372 125 8899 di Bank BCA Cabang Kedoya Jakarta. Selanjutnya kayu bulat hasil tebangan sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> (tiga ribu lima ratus dua belas koma sebelas meter kubik) tersebut oleh Arifin Kosasih dijual lagi kepada Mr. Woo Suk Hwan General PT Korindo Abadi yang diwakili oleh Jang Pyeong Yang berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 23 September 2005 seharga Rp 4.187.824.126,00 (empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam Rupiah) yang pembayarannya di transfer melalui Bank BNI Cabang Tanjung Pinang pada tanggal 6 Desember 2005 ;

- Bahwa kontrak kerjasama Terdakwa dengan Mr. Hoo Wui Kiong/Talumas Sdn Bhd yang pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh Arifin bin Ali tersebut telah berakhir tanggal 28 Juli 2005 (berlaku 1 tahun) akan tetapi Arifin bin Ali tetap melakukan penebangan hingga adanya pemeriksaan pada bulan Maret 2006 karena alasan ini Terdakwa maupun Mr. Ho Wui Kiong tidak pernah memberikan perintah baik lisan maupun tulisan untuk menghentikan penebangan, justru Terdakwa mendukung untuk tetap melakukan kegiatan penebangan yakni dengan masih memberikan dukungan dana berupa uang panjar kayu, uang gaji karyawan dan biaya operasional di lapangan seperti uang untuk pembelian BBM alat berat, dan untuk uang makan karyawan kepada Arifin bin Ali melalui Halim Bachtiar dan Hendi Haruen, bahkan Terdakwa mengajak H. Darul Hakim untuk membantu Arifin bin Ali melakukan penebangan di lokasi Arifin bin Ali mengingat alat berat yang dimiliki jumlahnya terbatas ;
- Bahwa Arifin bin Ali tidak pernah berpindah-pindah lokasi penebangan kayu, dari awal hingga ada pemeriksaan lapangan oleh Polri dan Planologi Kehutanan Tarakan tetap dilokasi semula yakni Eks lokasi PT Prima Bahagia yang ternyata di luar areal IPK 2004/2005. Kayu hasil tebangan sebanyak 3.512,11 M<sup>3</sup> yang telah dijual oleh Terdakwa kepada PT Maden Ega Internasional Surabaya yang kemudian dijual lagi ke PT Korindo Abadi Riau juga berasal dari lokasi penebangan yang dinyatakan berada diluar IPK (di luar Blok III) ;
- Bahwa hasil penebangan Arifin bin Ali setelah loading/penjualan kayu bulat 3.512,11 M<sup>3</sup> pada bulan Juli 2005 yakni sejak bulan Agustus 2005 hingga adanya pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan Polri dan UPTD Planologi Kehutanan Tarakan pada tanggal 10 Mart 2006 sebanyak 511 (lima ratus sebelas) batang atau 2.824,20 M<sup>3</sup> masih berada di lapangan yang kemudian disita sebagai barang bukti. Atas pelaksanaan kegiatan penebangan kayu bulat yang telah dilaksanakan oleh Arifin bin Ali sejak bulan Agustus 2004 hingga adanya pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan pada bulan Maret 2006, Arifin bin Ali telah memperoleh fee atau upah produksi kayu bulat dari Terdakwa sebesar

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) masing-masing melalui Hendi Haruen sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) pada bulan Juli 2005 an melalui Halim Bachtiar sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2005 ;

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Areal Kerja PT Tunggul Buana Perkasa di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Aparat Kepolisian Bareskrim Mabes Polri, Ditreskrim Polda Kaltim dan Polres Bulungan besama-sama dengan Sunanto Pengukur Batas Hutan di UPTD Palonologi Kehutanan Tarakan pada tanggal 8 hingga tanggal 10 Maret 2006 di lokasi penebangan yang dilakukan oleh Arifin bin Ali dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) merk Garmin Etrex telah mengambil titik-titik koordinat di lokasi tersebut kemudian data koordinat yang diambil dari lapangan diploting dengan Peta Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) Tahun 2004/2005 pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR-TRANS (KKPA) PT Tunggul Buana Perkasa Lokasi Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000, IPK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 skala 1 : 250.0000, telah diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Sebagai titik ikatan adalah Kilometer 45/75 (jembatan Sungai Pungit) Jalan Provinsi Berau – Bulungan yang berkoordinat  $02^{\circ}38'58,6''$  LU dan  $117^{\circ}29'42,7''$  BT ;
  - b.  $02^{\circ}36'33,2''$  LU ADAN  $117^{\circ}28'56,6''$  BT adalah jalan menuju areal penebangan PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali, titik koordinat tersebut terletak di dalam areal perkebunan dan juga IPK atas nama PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 ;
  - c.  $02^{\circ}35'38,5''$  LU dan  $117^{\circ}28'42,0''$  BT adalah Camp PT. Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali, terletak di luar Areal Perkebunan maupun Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT Tunggul Buana Perkasa atau sekitar Kilometer 10 dari titik ikatan. Lokasi Penebangan ini berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.  $02^{\circ}35'25,2''$  LU dan  $117^{\circ}28'15,9''$  BT serta  $02^{\circ}35'32,1''$  LU dan  $117^{\circ}28'27,9''$  BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali yang sampai saat pemeriksaan masih ada kayunya dan disekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad yang dilakukan oleh PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali, lokasi ini terletak di luar Areal Perkebunan dan di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Tunggul Buana Perkasa. Jarak antara tempat penebangan dengan batas areal perkebunan maupun IPK adalah 1,6 Kilometer sampai dengan 2 Kilometer (di sebelah Selatan). Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan lokasi penebangan ini berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;
- e. Lokasi PIK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, terletak antara  $02^{\circ}39'13,28''$  LU dan  $117^{\circ}24'41,5''$  BT sampai dengan  $117^{\circ}29'52,6''$  BT ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Gabungan yang berdiri dari Aparat Kepolisian Bareskrim Mabes Polri, Ditreskrim Polda Kaltim dan Polres Bulungan bersama-sama dengan Sunanto Pengukur Batas Hutan di UPTD Palonologi Kehutanan Tarakan pada lokasi penebangan yang dilakukan oleh Arifin bin Ali di atas maka terbukti bahwa penebangan yang dilakukan oleh Arifin bin Ali selaku karyawan Talumas Sdn Bhd atau Mr. Ho Wui Kiong yang diwajibkan atau dianjurkan oleh Terdakwa adalah di luar Areal IPK PT Tunggul Buana Perkasa tahun 2004/2005 No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004 dan di luar Areal IPK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/ 1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang merupakan Perpanjangan IPK PT Tunggul Buana Perkasa tahun 2004/2005 ;

- Bahwa selain melakukan kerjasama penungutan hasil hutan dengan Mr. Ho Wui Kiong Direktur Talumas Sdn Bhd yang pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan oleh Arifin bin Ali di atas, Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa juga melakukan kerjasama operasional pemungutan hasil hutan dengan H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata selaku Direktur CV Sanggam Jaya Abadi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama Pemungutan Hasil Hutan tanggal 18 Oktober 2005 ;

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari kerjasama Operasional Pemungutan Hasil Hutan tanggal 18 Oktober 2005 tersebut adalah :
  - PT Tunggul Buana Perkasa/Terdakwa dan CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim akan melakukan kerjasama pemungutan hasil hutan pada areal IPK Terdakwa di Desa Sajau Tanjung Palas Timur Bulungan seluas 2.430 Ha dalam bentuk :
    - i) Clean Clearing ;
    - ii) Cutting ;
- Jangka waktunya adalah sejak ditandatanganinya perjanjian ini (18 Oktober 2005) sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 padahal IPK Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 hanya berlaku sampai 23 Maret 2006 ;
- Kontraktor (CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim) bertugas melaksanakan Clean Clearing di Lokasi ex RKT I seluas 2.050 Ha (Wilayah Clean Clearing) dalam 2 tahapan :
  - 1). Tahap I seluas 50 Ha selama 10 hari kalender berturut-turut dalam bulan Desember 2005 dan Kontraktor wajib menyiapkan lahan pembibitan kelapa sawit dilahan yang telah dilakukan clean clearing ;
  - 2). Tahap II seluas 2000 Ha dimulai pada bulan Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 dan Kontraktor wajib memotong atau menebang kayu produksi diameter 20 - 49 Cm sejumlah  $\pm 20.000 \text{ M}^3$ ;
- Kontraktor (CV SJA) juga bertugas melaksanakan Cutting (Desember 2005 – Maret 2006) atas kayu diameter 50 Cm atau lebih sejumlah  $\pm 35.000 \text{ M}^3$  dilokasi RKT III ;
  - Bilamana dijumlahkan target produksi kayu bulat yang wajib ditebang oleh CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim dari kegiatan pada tahap II Clean Clearing dan kegiatan Cutting saja adalah sejumlah  $55.000 \text{ M}^3$  di mana target produksi yang dianjurkan/diperintahkan oleh Terdakwa kepada CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim tersebut sudah melebihi target produksi dalam IPK Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang hanya  $43.642 \text{ M}^3$  ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim sesuai Pasal 11 angka 2 dalam perjanjian kerjasama tanggal 18 Oktober 2005 tersebut adalah wajib melaksanakan kegiatan clean clearing yang terdiri atas penebangan kayu, pembersihan lahan dan pemetakan lahan serta melakukan Cutting yakni kegiatan pemotongan dan penebangan kayu dengan diameter 50 Cm atau lebih, kemudian wajib royalty sebesar Rp 500.000,00 per meter kubik atas penebangan kayu di wilayah Cutting dan sebesar Rp 350.000,00 per meter kubik kepada Terdakwa dari hasil produksi kegiatan penebangan kayu produksi diameter 50 Cm atau lebih di wilayah Clean Claering maksimum sampai 8.000 M<sup>3</sup>. Di samping itu, Terdakwa juga memberi hak kepada CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim dapat menebang kayu bulat lebih dari 8.000 M<sup>3</sup>, dan jika volume produksi melebihi 8.000 M<sup>3</sup> maka selisih kelebihan tersebut diberikan atau hak H. Darul Hakim ;
- Bahwa selama kegiatan Clean Clearing dan Cutting yang dillakukan oleh Kontraktor/H. Darul Hakim di atas, PT Tunggul Buana Perkasa atau Terdakwa memiliki akses untuk memasuki lokasi wilayah Clean Clearing dan wilayah Cutting 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dan melakukan pemeriksaan langsung atas dokumen dan lapangan ;
- Bahwa sebelum H. Darul Hakim melakukan penebangan yakni pada tanggal 12 November 2005 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suprpto dan Agus Rustiadi mengantar H. Darul Hakim ke lokasi sampai ke Camp Estafet penebangan milik Arifin bin Ali di mana saat itu Terdakwa memperkenalkan dan memberitahukan kepada Arifin bin Ali bahwa H. Darul Hakim Kontraktor baru yang diperintah oleh Terdakwa untuk membantu pekerjaan Arifin bin Ali melakukan penebangan kayu dilokasi Arifin Bin Ali karena

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat berat yang dimiliki Arifin sangat terbatas dan dikuatirkan target produksi sebanyak 29.000 M<sup>3</sup> tidak bisa terpenuhi ;

- Bahwa sewaktu berada di Camp Estafet Arifin bin Ali, Terdakwa berkata : “ Pak Arifin..., saksi membawa Pak. H. Darul untuk membantu kamu bekerja melakukan penebangan kayu ditempatmu untuk mengejar target produksi 29.000 M<sup>3</sup> “. Selanjutnya setelah pertemuan itu pada tanggal 13 September 2006, H. Darul Hakim memerintahkan karyawannya bernama Umar sebagai Surveyor CV Sanggam Jaya Abadi untuk menemui Suprpto dan oleh Suprpto telah ditunjukkan lokasi penebangan yang kemudian dilaporkan kepada H. Darul Hakim. Bahwa lokasi penebangan yang ditunjukkan oleh Suprpto adalah menjadi satu dengan lokasi penebangan Arifin bin Ali yakni di daerah Sungai Pungit Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa H. Darul Hakim kemudian membawa masuk alat berat sebanyak 11 unit terdiri : 5 Buldozer merk Komatsu dan Cartepilar, 3 Logging Truck merk Nissan, 2 Whell Loader merk Komatsu dan 1 motor Grader merk Cartepilar untuk melakukan penebangan. Setelah menebang dilokasi yang menjadi satu dengan lokasi Arifin Bin Ali tersebut, H. Darul Hakim memperoleh kayu sebanyak  $\pm$  700 M<sup>3</sup> akan tetapi setelah itu tidak ada pohon/kayu lagi yang berpotensi untuk ditebang maka H. Darul Hakim menyuruh karyawannya yakni Umar, Anto dan Martinus dan dari PT Tunggul Buana Perkasa saksi Suprpto, untuk mensurvei kembali ternyata dari hasil survey yang dilakukannya sudah tidak ada potensi kayunya lagi dan hingga Februari 2006 realisasi produksi H. Darul Hakim baru 700 M<sup>3</sup> (tujuh ratus meter kubik) yang sampai pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan Polri dan UPTD Planologi Kehutanan Tarakan masih berada di TPn Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena masa berlaku Ijin IPK PT Tunggul Buana Perkasa berakhir pada tanggal 23 Maret 2006 maka H. Darul Hakim memindahkan kegiatan penebangan ke Sungai Laung sekitar 12 Km yakni tempat/lokasi yang ditunjukkan Suprpto lewat Umar Surveyor CV Sanggam Jaya Abadi/-H. Darul Hakim atas anjuran dari saksi Suprpto anak buah Terdakwa melalui Umar Surveyornya ;
- Perpindahan kegiatan penebangan dari Sungai Pungit Laung lokasi bekas penebangan Sdr. Ferry (PT Karya Prima Berau/bekas kontraktor PT Tunggul Buana Perkasa) yang berjarak kurang lebih 12 Km dari areal IPK PT Tunggul Buana Perkasa tersebut, pertama : oleh H. Darul Hakim sudah melaporkannya kepada Suprpto untuk disampaikan kepada Terdakwa, kedua : Frangky Cong mitra kerja H. Darul Hakim dalam penebangan melalui telepon telah melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian ketiga : H. Darul Hakim bersama-sama Frangky Cong juga telah melaporkan langsung kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2006 di Hotel Hilton Jakarta sambil mohon keringanan fee produksi dengan surat Nomor : 34/SJA/2005. Atas laporan dan permohonan H. Darul Hakim tersebut, Terdakwa bersedia memberikan keringanan fee produksi yang ditulis di bagian bawah surat tersebut dan Terdakwa secara lisan menyetujui tetap melanjutkan kegiatan penebangan di sekitar Sungai Laung tersebut untuk mengejar target produksi sebanyak 29.281,52 M<sup>3</sup> ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika lokasi yang H. Darul Hakim tebang di sekitar Sungai Laung tersebut yang semula lokasi penebangan Ferry (PT Karya Prima Berau) adalah berada di luar areal IPK 2004/2005 yang dimilikinya sebab Terdakwa sudah lama bekerja melakukan penebangan di lokasi tersebut bersama kontraktor-kontraktor sebelumnya ;

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012





- Bahwa keseluruhan kayu bulat hasil penebangan yang dilakukan oleh H. Darul Hakim baik di wilayah Sungai Pungit atau satu lokasi penebangan dengan Arifin bin Ali dan di wilayah Sungai Laung hingga adanya pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan dari Bareskrim Mabes Polri, Polda Kaltim, Polres Bulungan dan UPTD Planologi Kehutanan Tarakan tanggal 10 Maret 2006 yang kemudian disita oleh Penyidik sebanyak 731 batang atau 3.390,15 M<sup>3</sup> ;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Areal Kerja PT Tunggul Buana Perkasa di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Aparat Kepolisian Bareskrim Mabes Polri, Ditreskrim Polda Kaltim dan Polres Bulungan bersama-sama dengan Sunanto Pengukur Batas Hutan di UPTD Palonologi Kehutanan Tarakan pada tanggal 8 hingga tanggal 10 Maret 2006 di lokasi penebangan yang dilakukan oleh H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata, dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) merk Garmin Etrex telah mengambil titik-titik koordinat di lokasi tersebut kemudian data koordinat yang diambil dari lapangan diploting dengan Peta Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) Tahun 2004/2005 pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit Pola PRI-TRANS (KKPA) PT Tunggul Buana Perkasa Lokasi Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000, IPK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 skala 1 : 250.000), telah diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. 02° 37' 13,7" LU dan 117° 36' 15,7" BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata yang sampai saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan masih ada kayunya dan disekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad yang dilakukan oleh CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata. Lokasi ini terletak di dalam Rencana Areal Perkebunan PT Tunggul Buana Perkasa namun tempat penebangan yang telah dilakukan atau titik koordinat di atas berada di luar Lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diijinkan kepada PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, sementara jarak antara penebangan yang telah dilakukan dengan lokasi IPK yang diijinkan berjarak 8 Kilometer ;

- b.  $02^{\circ} 37' 18,4''$  LU dan  $117^{\circ} 37' 39,4''$  BT serta  $02^{\circ} 37' 38,9''$  LU dan  $117^{\circ} 37' 36,5''$  BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata yang masih saat pemeriksaan masih ada kayunya dan disekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad yang dilakukan oleh CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata. Lokasi ini terletak di luar Rencana Areal Perkebunan PT Tunggul Buana Perkasa dan juga di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diijinkan kepada PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/ Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, sementara jarak antara penebangan yang telah dilakukan dengan lokasi IPK yang diijinkan berjarak 14 Kilometer ;
  - c. Lokasi IPK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, terletak antara  $02^{\circ} 39' 13,28''$  LU dan  $117^{\circ} 24' 41, 5''$  BT sampai dengan  $117^{\circ} 29' 52,6''$  BT ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Aparat Kepolisian Bareskrim Mabes Polri, Ditreskrim Polda Kaltim dan Polres Bulungan bersama-sama dengan Sunanto Pengukur Batas Hutan di UPTD Palonologi Kehutanan Tarakan pada lokasi penebangan yang dilakukan oleh H. Darul Hakim selaku Direktur Utama CV Sanggam Jaya Abadi yang diwajibkan atau dianjurkan oleh Terdakwa tersebut adalah diluar Areal IPK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



yang merupakan Perpanjangan IPK PT Tunggul Buana Perkasa tahun 2004/-2005;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5), (14) dan (15) UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Gusti Syaifuddin, SH. bin H. Gusti Amir selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa, bertindak untuk dan atas nama PT Tunggul Buana Perkasa, sejak bulan Agustus 2004 sampai dengan 10 Maret 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2004, 2005 dan 2006, bertempat di kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi dan pada Areal Penggunaan Lain untuk keperluan pembangunan hutan tanaman sekitar areal Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2004/2005 atas nama PT Tunggul Buana Perkasa milik Terdakwa yang terletak di wilayah Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Arifin bin Ali selaku pelaksana Lapangan Talumas Sdn Bhd dan H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata selaku Direktur CV Sanggam Jaya Abadi (keduanya diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu log (bulat) seluruhnya sebanyak 2.073 (dua ribu tujuh puluh tiga) batang yang terdiri : hasil penebangan Talumas Sdn Bhd/Arifin bin Ali sebanyak 1342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) batang atau 6.336,31 M<sup>3</sup> di mana kayu yang sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> telah berhasil dijual sedangkan yang sebanyak 511 (lima ratus sebelas) batang atau 2.824,20 M<sup>3</sup> masih tersisa di lapangan dan hasil penebangan CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim sebanyak 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) batang atau 3.390 M<sup>3</sup> jenis kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran berbagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Nomor 3 tanggal 10 November 2004, Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan perkayuan bertugas mengelola operasional perusahaan dan bertanggung jawab atas segala yang dilakukan oleh perusahaan di mana dalam operasional perkayuan, Terdakwa telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004/2005. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim tersebut, Terdakwa (Pengadilan Tinggi Tunggul Buana Perkasa) diberikan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana Perkasa wilayah Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan terbatas pada areal seluas 2.890 Ha (dua ribu delapan ratus sembilan puluh hektar) yang lokasinya seperti pada Peta Lampiran Keputusan ini dengan target produksi kayu bulat diameter 40 Cm keatas sebesar 53.747 M<sup>3</sup> sesuai diktum kesepuluh, keputusan tentang IPK Tahun 2004/2005 kepada PT Tunggul Buana Perkasa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 18 Mei 2004 sampai dengan 23-12-2004 ;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2004, Terdakwa selaku Presiden Direktur PT Tunggul Buana Perkasa dan Mr. Ho Wui Kiong selaku Direktur Talumas Sdn Bhd alamat Tawau Sabah Malaysia dan Arifin Karyawan Talumas Sdn Bhd kepercayaan Mr. Ho Wui Kiong, melakukan pertemuan di dalam suatu ruangan Kantor Guser Jl. Strat Buntu Tarakan milik Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menandatangani Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan di mana bentuk kerjasamanya adalah Terdakwa selaku pemegang areal mempercayakan kepada Mr. Ho Wui Kiong untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan terhadap semua jenis kayu-kayu yang bernilai komersial bulat di Areal PT Tunggul Buana Perkasa Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan seluas 16.350,00 Ha (sesuai dengan SK. MENHUTBUN Nomor : 1185/Menhutbun-II/2000

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Agustus 2000 dan SK. Kadis Kehutanan Prop. Kaltim No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004. Kegiatan kerjasama meliputi : Pembuatan jalan hutan, sarana dan prasarana yang diperlukan, penebangan pohon, penyaradan, pengumpulan perakitan dan bongkar muat sampai di Logpond/TPK ;

Kewajiban Terdakwa adalah menunjuk dan menempatkan petugas yang representatif guna membantu dan kerjasama untuk kelancaran pekerjaan, memberi petunjuk serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan (TPK/Logpond) dan melaksanakan Tata Usaha Kayu (TUK) sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan kewajiban Mr. Ho Wui Kiong/Talumas Sdn Bhd adalah : melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan di areal kerjasama ; menyiapkan sarana dan prasarana kerja, modal kerja, alat-alat berat, tenaga kerja yang cukup dan biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan ; melaporkan semua kegiatan di lapangan kepada pihak pertama, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana di lapangan, jumlah alat berat yang dipakai kapasitas alat berat sampai schedule/rencana dan hasil produksi ; memproduksi kayu bulat dari areal blok tebangan dengan target minimal sebesar 7.000 M<sup>3</sup>/bulan. Seluruh hasil produksi kayu bulat tersebut diserahkan di TPK/Logpond : Sungai Bebatu Kecamatan Tanjung Palas Timur Bulungan Kaltim dan menunjuk penanggung jawab pekerjaan di lapangan yang profesional. Atas pelaksanaan kewajibannya di atas, Terdakwa akan membayar royalty kepada Mr. Ho Wui Kiong selaku Direktur Talumas Sdn Bhd sebesar Rp 265.000,00 per meter kubik. Jangka waktu Kerjasama Operasional (KSO) antara Terdakwa dengan Mr. Ho Wui Kiong tersebut berlaku terhitung mulai tanggal surat perjanjian ini ditandatangani yakni tanggal 28 Juli 2004 dan selaku 1 (satu) tahun atau hingga tanggal 28 Juli 2005 ;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004/2005 tersebut, areal yang diijinkan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa seluas 2.890 Ha (dua ribu delapan ratus sembilan puluh hektar) sementara Terdakwa menganjurkan kepada Mr. Hoo Wui Kiong untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan terhadap semua jenis kayu





bernilai komersial bulat pada areal PT Tunggul Buana Perkasa seluas 16.350,00 Ha (enam belas ribu tiga ratus lima puluh hektar) yang berarti melebihi dari luas yang diijinkan. Demikian pula target produksi yang ditetapkan dalam SK IPK tahun 2004/2005 tersebut adalah kayu bulat diameter 40 Cm keatas sebesar 53.747 M<sup>3</sup> (lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter kubik) sedangkan Terdakwa mewajibkan Mr. Hoo Wui Kiong untuk memproduksi kayu bulat dengan target volume minimal sebesar 7.000 M<sup>3</sup> per bulan sehingga jika jangka waktu kerjasama pemungutan hasil hutan tersebut selama 1 (satu) tahun maka target produksi yang diwajibkan/dianjurkan adalah sebanyak 84.000 M<sup>3</sup> (delapan puluh empat ribu meter kubik), hal ini juga melebihi dari target produksi yang diijinkan. Bahwa dengan mempercayakan kepada Mr. Ho Wui Kiong untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan yang melebihi luas areal dan melebihi target produksi daripada yang diijinkan maka menunjukkan adanya niat, maksud atau kehendak dari Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu bulat hingga diluar areal IPK yang dimilikinya ;

- Bahwa setelah penandatanganan Kerjasama Operasional (KSO), Terdakwa menyerahkan cek dari Bank Danamon Cabang Tarakan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada Mr. Ho Wui Kiong sebagai uang panjar kerja untuk melakukan operasional penebangan dan pengangkutan. Tiga hari kemudian uang panjar kerja tersebut Mr. Ho Wui Kiong secara bertahap mulai diberikan kepada Arifin karyawannya yang bertugas akan melaksanakan kerjasama tersebut di lapangan. Sebagai pelaksanaannya, Terdakwa memerintahkan karyawannya yakni saksi Suprpto selaku Log Greader atau Juru Penguji Kayu Bulat untuk menunjukkan lokasi penebangannya di lapangan maka saksi Suprpto menunjukkan lokasi penebangannya kepada Arifin yakni di daerah penebangan yang semula dilakukan oleh PT Prima Bahagia Permai eks Kontraktor PT Tunggul Buana Perkasa ;
- Bahwa atas penunjukkan lokasi penebangan oleh saksi Suprpto tersebut, Arifin selaku karyawan TALUMAS SDN BHD yang diberi kepercayaan penuh oleh Mr. Ho Wui Kiong sejak awal bulan Agustus 2004 mulai melakukan penebangan kayu bulat hingga bulan Juni 2005

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan modal kerja yang berasal dari Terdakwa melalui Mr. Ho Wui Kiong, yang diberikan secara bertahap hingga bulan maret 2006 kurang lebih sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) di mana uang tersebut dipergunakan untuk pembelian sparepart alat berat, pembelian bahan bakar dan bahan makanan karyawan. Bahan logistik atau bahan makanan karyawan di lokasi penebangan, Arifin membelinya dari saksi Hadi Budiono selaku Direktur PT Putra Bulungan Sakti di Tanjung Selor ;

- Penebangan yang dilakukan oleh Arifin hanya dengan menggunakan 7 (tujuh) alat berat yakni 2 (dua) unit Buldozer, 2 (dua) Unit Logging Truck, 2 (dua) unit Whell Loader dan 1 (satu) unit motor Grader dari bulan Agustus 2004 hingga Juni 2005 memperoleh kayu bulat hasil tebangan sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> (tiga ribu lima ratus dua belas koma sebelas meter kubik) di mana kayu sebanyak 831 batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri DF 0004069 tersebut oleh Terdakwa melalui atau yang diwakili oleh saksi Hadi Budiono dengan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/TRD/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 telah dijual kepada saksi Arifin Kosasih Direktur Utama PT Maden Ega Internasional Surabaya seharga Rp 2.891.466.250,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah). Terdakwa menghubungi saksi Hadi Budiono bahwa sebelum kayu bulat tersebut dimuat di Ponton, Pembeli harus terlebih dahulu membayar uang panjar sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), kemudian uang muka Rp 400.000.000,00 telah dibayar oleh pembeli (saksi Arifin Kosasih) pada tanggal 2 Agustus 2005 di transfer ke dalam rekening saksi Hadi Budiono Nomor 157 295 85 di Bank Danamon Cabang Tarakan melalui Bank BII Super Mall Surabaya, kemudian oleh saksi Hadi Budiono pada tanggal 2 Agustus 2005 itu pula telah di transfer ke rekening Terdakwa Nomor 084 20 88141 di Bank BCA Cabang Wisma Asia Jakarta, kemudian pembayaran-pembayaran selanjutnya (empat kali) juga dikirim oleh saksi Arifin Kosasih melalui rekening Hadi Budiono Nomor 157 295 85 di Bank Danamon Cabang Tarakan sehingga pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Agustus 2005 hingga



Desember 2005 seluruhnya sejumlah Rp 1.191.466.250,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah), sedangkan sisa pelunasannya sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah) pada tanggal 7 Desember 2005 di transfer langsung oleh saksi Arifin Kosasih ke rekening Terdakwa 372 125 8899 di Bank BCA Cabang Kedoya Jakarta. Selanjutnya kayu bulat hasil tebangan sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> (tiga ribu lima ratus dua belas koma sebelas meter kubik) tersebut oleh Arifin Kosasih dijual lagi kepada Mr. Woo Suk Hwan General PT Korindo Abadi yang diwakili oleh Jang Pyeong Yang berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 23 September 2005 seharga Rp 4.187.824.126,00 (empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh enam Rupiah) yang pembayarannya di transfer melalui Bank BNI Cabang Tanjung Pinang pada tanggal 6 Desember 2005 ;

- Bahwa kontrak kerjasama Terdakwa dengan Mr. Hoo Wui Kiong/Talumas Sdn Bhd yang pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh Arifin bin Ali tersebut telah berakhir tanggal 28 Juli 2005 (berlaku 1 tahun) akan tetapi Arifin bin Ali tetap melakukan penebangan hingga adanya pemeriksaan pada bulan Maret 2006 karena alasan ini Terdakwa maupun Mr. Ho Wui Kiong tidak pernah memberikan perintah baik lisan maupun tulisan untuk menghentikan penebangan, justru Terdakwa mendukung untuk tetap melakukan kegiatan penebangan yakni dengan masih memberikan dukungan dana berupa uang panjar kayu, uang gaji karyawan dan biaya operasional di lapangan seperti uang untuk pembelian BBM alat berat, dan untuk uang makan karyawan kepada Arifin bin Ali melalui Halim Bachtiar dan Hendi Haruen, bahkan Terdakwa mengajak H. Darul Hakim untuk membantu Arifin bin Ali melakukan penebangan di lokasi Arifin bin Ali mengingat alat berat yang dimiliki jumlahnya terbatas ;
- Bahwa Arifin bin Ali tidak pernah berpindah-pindah lokasi penebangan kayu, dari awal hingga ada pemeriksaan lapangan oleh Polri dan Planologi Kehutanan Tarakan tetap dilokasi semula yakni Eks lokasi PT. Prima Bahagia yang ternyata di luar areal IPK 2004/2005. Kayu hasil tebangan sebanyak 3.512,11 M<sup>3</sup> yang telah dijual oleh Terdakwa kepada

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Maden Ega Internasional Surabaya yang kemudian dijual lagi ke PT Korindo Abadi Riau juga berasal dari lokasi penebangan yang dinyatakan berada diluar IPK (di luar Blok III) ;

- Bahwa hasil penebangan Arifin bin Ali setelah loading/penjualan kayu bulat 3.512,11 M<sup>3</sup> pada bulan Juli 2005 yakni sejak bulan Agustus 2005 hingga adanya pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan Polri dan UPTD Planologi Kehutanan Tarakan pada tanggal 10 Mart 2006 sebanyak 511 (lima ratus sebelas) batang atau 2.824,20 M<sup>3</sup> masih berada di lapangan yang kemudian disita sebagai barang bukti. Atas pelaksanaan kegiatan penebangan kayu bulat yang telah dilaksanakan oleh Arifin bin Ali sejak bulan Agustus 2004 hingga adanya pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan pada bulan Maret 2006, Arifin bin Ali telah memperoleh fee atau upah produksi kayu bulat dari Terdakwa sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) masing-masing melalui Hendi Haruen sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada bulan Juli 2005 an melalui Halim Bachtiar sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2005 ;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Areal Kerja PT Tunggul Buana Perkasa di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Aparat Kepolisian Bareskrim Mabes Polri, Ditreskrim Polda Kaltim dan Polres Bulungan besama-sama dengan Sunanto Pengukur Batas Hutan di UPTD Palonologi Kehutanan Tarakan pada tanggal 8 hingga tanggal 10 Maret 2006 di lokasi penebangan yang dilakukan oleh Arifin bin Ali dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) merk Garmin Etrex telah mengambil titik-titik koordinat di lokasi tersebut kemudian data koordinat yang diambil dari lapangan diploting dengan Peta Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) Tahun 2004/2005 pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR-TRANS (KKPA) PT Tunggul Buana Perkasa Lokasi Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000, IPK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 skala 1 : 250.0000, telah diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Sebagai titik ikatan adalah Kilometer 45/75 (jembatan Sungai Pungit) Jalan Provinsi Berau – Bulungan yang berkoordinat  $02^{\circ}38'58,6''$  LU dan  $117^{\circ}29'42,7''$  BT ;
- b.  $02^{\circ}36'33,2''$  LU ADAN  $117^{\circ}28'56,6''$  BT adalah jalan menuju areal penebangan PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali, titik koordinat tersebut terletak di dalam areal perkebunan dan juga IPK atas nama PT. Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 ;
- c.  $02^{\circ}35'38,5''$  LU dan  $117^{\circ}28'42,0''$  BT adalah Camp PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali, terletak di luar Areal Perkebunan maupun Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT Tunggul Buana Perkasa atau sekitar Kilometer 10 dari titik ikatan. Lokasi Penebangan ini berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;
- d.  $02^{\circ}35'25,2''$  LU dan  $117^{\circ}28'15,9''$  BT serta  $02^{\circ}35'32,1''$  LU dan  $117^{\circ}28'27,9''$  BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali yang sampai saat pemeriksaan masih ada kayunya dan disekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad yang dilakukan oleh PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali, lokasi ini terletak di luar Areal Perkebunan dan di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Tunggul Buana Perkasa. Jarak antara tempat penebangan dengan batas areal perkebunan maupun IPK adalah 1,6 Kilometer sampai dengan 2 Kilometer (di sebelah Selatan). Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan lokasi penebangan ini berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;
- e. Lokasi PIK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, terletak antara  $02^{\circ}39'13,28''$  LU dan  $117^{\circ}24'41,5''$  BT sampai dengan  $117^{\circ}29'52,6''$  BT ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Gabungan yang berdiri dari Aparat Kepolisian Bareskrim Mabes Polri, Ditreskrim Polda Kaltim dan Polres Bulungan bersama-sama dengan Sunanto Pengukur Batas Hutan di UPTD Palonologi Kehutanan Tarakan pada lokasi penebangan yang dilakukan oleh Arifin bin Ali di atas maka terbukti bahwa penebangan yang dilakukan oleh Arifin bin Ali selaku

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012





karyawan Talumas Sdn Bhd atau Mr. Ho Wui Kiong yang diwajibkan atau dianjurkan oleh Terdakwa adalah di luar Areal IPK PT Tunggul Buana Perkasa tahun 2004/2005 No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004 dan di luar Areal IPK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/ 1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang merupakan Perpanjangan IPK PT Tunggul Buana Perkasa tahun 2004/2005 ;

- Bahwa selain melakukan kerjasama penungutan hasil hutan dengan Mr. Ho Wui Kiong Direktur Talumas Sdn Bhd yang pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan oleh Arifin bin Ali di atas, Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa juga melakukan kerjasama operasional pemungutan hasil hutan dengan H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata selaku Direktur CV Sanggam Jaya Abadi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama Pemungutan Hasil Hutan tanggal 18 Oktober 2005 ;
- Bahwa isi dari kerjasama Operasional Pemungutan Hasil Hutan tanggal 18 Oktober 2005 tersebut adalah :
- PT Tunggul Buana Perkasa/Terdakwa dan CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim akan melakukan kerjasama pemungutan hasil hutan pada areal IPK Terdakwa di Desa Sajau Tanjung Palas Timur Bulungan seluas 2.430 Ha dalam bentuk :
  - i) Clean Clearing ;
  - ii) Cutting ;

Jangka waktunya adalah sejak ditandatanganinya perjanjian ini (18 Oktober 2005) sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 padahal IPK Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 hanya berlaku sampai 23 Maret 2006 ;

- Kontraktor (CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim) bertugas melaksanakan Clean Clearing di Lokasi ex RKT I seluas 2.050 Ha (Wilayah Clean Clearing) dalam 2 tahapan :
  - 1). Tahap I seluas 50 Ha selama 10 hari kalender berturut-turut dalam bulan Desember 2005 dan Kontraktor wajib menyiapkan lahan pembibitan kelapa sawit dilahan yang telah dilakukan clean clearing ;
  - 2). Tahap II seluas 2000 Ha dimulai pada bulan Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 dan Kontraktor wajib memotong atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang kayu produksi diameter 20 – 49 Cm sejumlah  $\pm$  20.000 M<sup>3</sup> ;

- Kontraktor (CV SJA) juga bertugas melaksanakan Cutting (Desember 2005 – Maret 2006) atas kayu diameter 50 Cm atau lebih sejumlah  $\pm$  35.000 M<sup>3</sup> dilokasi RKT III ;

- Bilamana dijumlahkan target produksi kayu bulat yang wajib ditebang oleh CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim dari kegiatan pada tahap II Clean Clearing dan kegiatan Cutting saja adalah sejumlah 55.000 M<sup>3</sup> di mana target produksi yang dianjurkan/diperintahkan oleh Terdakwa kepada CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim tersebut sudah melebihi target produksi dalam IPK Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang hanya 43.642 M<sup>3</sup> ;

CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim sesuai Pasal 11 angka 2 dalam perjanjian kerjasama tanggal 18 Oktober 2005 tersebut adalah wajib melaksanakan kegiatan clean clearing yang terdiri atas penebangan kayu, pembersihan lahan dan pemetakan lahan serta melakukan Cutting yakni kegiatan pemotongan dan penebangan kayu dengan diameter 50 Cm atau lebih, kemudian wajib royalty sebesar Rp 500.000,00 per meter kubik atas penebangan kayu di wilayah Cutting dan sebesar Rp 350.000,00 per meter kubik kepada Terdakwa dari hasil produksi kegiatan penebangan kayu produksi diameter 50 Cm atau lebih di wilayah Clean Clearing maksimum sampai 8.000 M<sup>3</sup>. Di samping itu, Terdakwa juga memberi hak kepada CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim dapat menebang kayu bulat lebih dari 8.000 M<sup>3</sup>, dan jika volume produksi melebihi 8.000 M<sup>3</sup> maka selisih kelebihan tersebut diberikan atau hak H. Darul Hakim ;

- Bahwa selama kegiatan Clean Clearing dan Cutting yang dilakukan oleh Kontraktor/H. Darul Hakim di atas, PT Tunggul Buana Perkasa atau Terdakwa memiliki akses untuk memasuki lokasi wilayah Clean Clearing dan wilayah Cutting 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dan melakukan pemeriksaan langsung atas dokumen dan lapangan ;

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



- Bahwa sebelum H. Darul Hakim melakukan penebangan yakni pada tanggal 12 November 2005 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suprpto dan Agus Rustiadi mengantar H. Darul Hakim ke lokasi sampai ke Camp Estafet penebangan milik Arifin bin Ali di mana saat itu Terdakwa memperkenalkan dan memberitahukan kepada Arifin bin Ali bahwa H. Darul Hakim Kontraktor baru yang diperintah oleh Terdakwa untuk membantu pekerjaan Arifin bin Ali melakukan penebangan kayu dilokasi Arifin Bin Ali karena alat berat yang dimiliki Arifin sangat terbatas dan dikuatirkan target produksi sebanyak 29.000 M<sup>3</sup> tidak bisa terpenuhi ;
- Bahwa sewaktu berada di Camp Estafet Arifin bin Ali, Terdakwa berkata : “ Pak Arifin..., saksi membawa Pak. H. Darul untuk membantu kamu bekerja melakukan penebangan kayu ditempatmu untuk mengejar target produksi 29.000 M<sup>3</sup> “. Selanjutnya setelah pertemuan itu pada tanggal 13 September 2006, H. Darul Hakim memerintahkan karyawannya bernama Umar sebagai Surveyor CV Sanggam Jaya Abadi untuk menemui Suprpto dan oleh Suprpto telah ditunjukkan lokasi penebangan yang kemudian dilaporkan kepada H. Darul Hakim. Bahwa lokasi penebangan yang ditunjukkan oleh Suprpto adalah menjadi satu dengan lokasi penebangan Arifin bin Ali yakni di daerah Sungai Pungit Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa H. Darul Hakim kemudian membawa masuk alat berat sebanyak 11 unit terdiri : 5 Buldozer merk Komatsu dan Cartepilar, 3 Logging Truck merk Nissan, 2 Whell Loader merk Komatsu dan 1 motor Grader merk Cartepilar untuk melakukan penebangan. Setelah menebang dilokasi yang menjadi satu dengan lokasi Arifin Bin Ali tersebut, H. Darul Hakim memperoleh kayu sebanyak  $\pm$  700 M<sup>3</sup> akan tetapi setelah itu tidak ada pohon/kayu lagi yang berpotensi untuk ditebang maka H. Darul Hakim menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawannya yakni Umar, Anto dan Martinus dan dari PT Tunggul Buana Perkasa saksi Suprpto, untuk mensurvei kembali ternyata dari hasil survey yang dilakukannya sudah tidak ada potensi kayunya lagi dan hingga Februari 2006 realisasi produksi H. Darul Hakim baru 700 M<sup>3</sup> (tujuh ratus meter kubik) yang sampai pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan Polri dan UPTD Planologi Kehutanan Tarakan masih berada di TPn Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan ;

- Bahwa oleh karena masa berlaku Ijin IPK PT Tunggul Buana Perkasa berakhir pada tanggal 23 Maret 2006 maka saksi memindahkan kegiatan penebangan ke Sungai Laung sekitar 12 Km yakni tempat/lokasi yang ditunjukkan Suprpto lewat Umar Surveyor CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim dan sesuai keterangan Umar, bahwa yang menyuruh pindah lokasi penebangan tersebut adalah Suprpto ;
- Perpindahan kegiatan penebangan dari Sungai Pungit Laung lokasi bekas penebangan Sdr. Ferry (PT Karya Prima Berau/bekas kontraktor PT Tunggul Buana Perkasa) yang berjarak kurang lebih 12 Km dari areal IPK PT Tunggul Buana Perkasa tersebut, pertama : oleh H. Darul Hakim sudah melaporkannya kepada Suprpto untuk disampaikan kepada Terdakwa, kedua : Frangky Cong mitra kerja H. Darul Hakim dalam penebangan melalui telepon telah melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian ketiga : H. Darul Hakim bersama-sama Frangky Cong juga telah melaporkan langsung kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2006 di Hotel Hilton Jakarta sambil mohon keringanan fee produksi dengan surat Nomor : 34/SJA/2005. Atas laporan dan permohonan H. Darul Hakim tersebut, Terdakwa bersedia memberikan keringanan fee produksi yang ditulis di bagian bawah surat tersebut dan Terdakwa secara lisan menyetujui tetap melanjutkan kegiatan penebangan di sekitar Sungai Laung

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk mengejar target produksi sebanyak 29.281,52 M<sup>3</sup> ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika lokasi yang H. Darul Hakim tebang di sekitar Sungai Laung tersebut yang semula lokasi penebangan Ferry (PT Karya Prima Berau) adalah berada di luar areal IPK 2004/2005 yang dimilikinya sebab Terdakwa sudah lama bekerja melakukan penebangan di lokasi tersebut bersama kontraktor-kontraktor sebelumnya ;
- Bahwa keseluruhan kayu bulat hasil penebangan yang dilakukan oleh H. Darul Hakim baik di wilayah Sungai Pungit atau satu lokasi penebangan dengan Arifin bin Ali dan di wilayah Sungai Laung hingga adanya pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan dari Bareskrim Mabes Polri, Polda Kaltim, Polres Bulungan dan UPTD Planologi Kehutanan Tarakan tanggal 10 Maret 2006 yang kemudian disita oleh Penyidik sebanyak 731 batang atau 3.390,15 M<sup>3</sup> ;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Areal Kerja PT Tunggul Buana Perkasa di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Aparat Kepolisian Bareskrim Mabes Polri, Ditreskrim Polda Kaltim dan Polres Bulungan bersama-sama dengan Sunanto Pengukur Batas Hutan di UPTD Palonologi Kehutanan Tarakan pada tanggal 8 hingga tanggal 10 Maret 2006 di lokasi penebangan yang dilakukan oleh H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata, dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) merk Garmin Etrex telah mengambil titik-titik koordinat di lokasi tersebut kemudian data koordinat yang diambil dari lapangan diploting dengan Peta Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) Tahun 2004/2005 pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit Pola PRI-TRANS (KKPA) PT Tunggul Buana Perkasa Lokasi Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000, IPK PT Tunggul Buana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 skala 1 : 250.000), telah diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. 02° 37' 13,7" LU dan 117° 36' 15,7" BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) CV. Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata yang sampai saat pemeriksaan masih ada kayunya dan disekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad yang dilakukan oleh CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata. Lokasi ini terletak di dalam Rencana Areal Perkebunan PT Tunggul Buana Perkasa namun tempat penebangan yang telah dilakukan atau titik koordinat di atas berada di luar Lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diijinkan kepada PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, sementara jarak antara penebangan yang telah dilakukan dengan lokasi IPK yang diijinkan berjarak 8 Kilometer ;
- b. 02° 37' 18,4" LU dan 117° 37' 39,4" BT serta 02° 37' 38,9" LU dan 117° 37' 36,5" BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) CV. Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata yang masih saat pemeriksaan masih ada kayunya dan disekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad yang dilakukan oleh CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata. Lokasi ini terletak di luar Rencana Areal Perkebunan PT Tunggul Buana Perkasa dan juga di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diijinkan kepada PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, sementara jarak antara penebangan yang telah dilakukan dengan lokasi IPK yang diijinkan berjarak 14 Kilometer ;
- c. Lokasi IPK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, terletak antara 02° 39' 13,28" LU dan 117° 24' 41, 5" BT sampai dengan 117° 29' 52,6" BT ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Aparat Kepolisian Bareskrim Mabes Polri,

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



Ditreskrim Polda Kaltim dan Polres Bulungan bersama-sama dengan Sunanto Pengukur Batas Hutan di UPTD Palonologi Kehutanan Tarakan pada lokasi penebangan yang dilakukan oleh H. Darul Hakim selaku Direktur Utama CV Sanggam Jaya Abadi yang diwajibkan atau dianjurkan oleh Terdakwa tersebut adalah diluar Areal IPK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang merupakan Perpanjangan IPK PT Tunggul Buana Perkasa tahun 2004/-2005;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5), (14) dan (15) UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**DAN :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Gusti Syaifuddin, SH. bin H. Gusti Amir selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa, bertindak untuk dan atas nama PT Tunggul Buana Perkasa, baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Arifin bin Ali selaku Pelaksana Lapangan Talumas Sdn Bhd dan H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata selaku Direktur CV Sanggam Jaya Abadi (keduanya diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah) sejak bulan Agustus 2004 sampai dengan 10 Maret 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu didalam tahun 2004, 2005 dan 2006, bertempat di kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain untuk keperluan pembangunan hutan tanaman sekitar areal Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2004/2005 atas nama PT Tunggul Buana Perkasa milik Terdakwa yang terletak di wilayah Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Nomor 3 tanggal 10 November 2004, Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan perkayuan bertugas mengelola operasional perusahaan dan bertanggung jawab atas segala yang dilakukan oleh perusahaan di mana dalam operasional perkayuan, Terdakwa telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004/2005. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim tersebut, Terdakwa (PT Tunggul Buana Perkasa) diberikan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana Perkasa wilayah Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan terbatas pada areal seluas 2.890 Ha (dua ribu delapan ratus sembilan puluh hektar) yang lokasinya seperti pada Peta Lampiran Keputusan ini dengan target produksi kayu bulat diameter 40 Cm ke atas sebesar 53.747 M<sup>3</sup> sesuai diktum kesepuluh, keputusan tentang IPK Tahun 2004/2005 kepada PT Tunggul Buana Perkasa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 18 Mei 2004 sampai dengan 23 Desember 2004 ;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2004, Terdakwa selaku Presiden Direktur PT Tunggul Buana Perkasa telah membuat perjanjian kerjasama operasional (KSO) dengan Mr. Ho Wui Kiong selaku Direktur Talumas Sdn Bhd alamat Tawau Sabah Malaysia di dalam suatu ruangan Kantor Guser Jl. Strat Buntu Tarakan milik Terdakwa. Dalam Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan tersebut Terdakwa selaku pemegang areal Mr. Ho Wui Kiong mempercayakan kepada Mr. Ho Wui Kiong untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan terhadap semua jenis kayu-kayu yang bernilai komersial bulat diameter 50 Cm ke atas maupun diameter 40 – 49 Cm serta menyediakan alat berat meliputi Bolldozer, Wheal Loader, Logging Truck, Exavator, Log Grader serta alat penunjang lainnya dalam kondisi baik dan dalam jumlah yang cukup serta menyiapkan suku cadang dan bahan-bahan pembantu lainnya di Areal PT Tunggul Buana Perkasa

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan seluas 16.350,00 Ha (sesuai dengan SK. Menhutbun Nomor : 1185/Menhutbun-II/2000 tertanggal 24 Agustus 2000 dan SK. Kadis Kehutanan Prop. Kaltim No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004. Kegiatan kerjasama meliputi : Pembuatan jalan hutan, sarana dan prasarana yang diperlukan, penebangan pohon, penyaradan, pengumpulan perakitan dan bongkar muat sampai di Logpond/TPK ;

Kewajiban Mr. Ho Wui Kiong/Talumas Sdn Bhd adalah : melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan diareal kerjasama ; menyiapkan sarana dan prasarana kerja, modal kerja, alat-alat berat, tenaga kerja yang cukup dan biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan ; melaporkan semua kegiatan dilapangan kepada Pihak Pertama, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana di lapangan, jumlah alat berat yang dipakai kapasitas alat berat sampai schedule/rencana dan hasil produksi ; memproduksi kayu bulat dari areal blok tebangan dengan target minimal sebesar 7.000 M<sup>3</sup>/bulan. Seluruh hasil produksi kayu bulat tersebut diserahkan di TPK/Logpond : Sungai Bebatu Kecamatan Tanjung Palas Timur Bulungan Kaltim dan menunjuk penanggung jawab pekerjaan dilapangan yang professional. Atas pelaksanaan kewajibannya di atas, Terdakwa akan membayar royalty kepada Mr. Ho Wui Kiong selaku Direktur Talumas Sdn Bhd sebesar Rp 265.000,00 per meter kubik. Jangka waktu Kerjasama Operasional (KSO) antara Terdakwa dengan Mr. Ho Wui Kiong tersebut berlaku terhitung mulai tanggal surat perjanjian ini ditandatangani yakni tanggal 28 Juli 2004 dan selaku 1 (satu) tahun atau hingga tanggal 28 Juli 2005 ;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004/2005 tersebut, areal yang diijinkan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa seluas 2.890 Ha (dua ribu delapan ratus sembilan puluh hektar) sementara Terdakwa memberi kesempatan kepada Mr. Hoo Wui Kiong untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan terhadap semua jenis kayu bernilai komersial bulat pada Areal PT Tunggul Buana Perkasa seluas 16.350,00 Ha (enam belas ribu tiga ratus lima puluh hektar). Demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula target produksi yang ditetapkan dalam SK IPK tahun 2004/2005 tersebut adalah kayu bulat diameter 40 Cm ke atas sebesar 53.747 M<sup>3</sup> (lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter kubik) sedangkan Terdakwa mewajibkan Mr. Hoo Wui Kiong untuk memproduksi kayu bulat dengan target volume minimal sebesar 7.000 M<sup>3</sup> per bulan sehingga jika jangka waktu kerjasama pemungutan hasil hutan tersebut selama 1 (satu) tahun maka target produksi yang diwajibkan/dianjurkan adalah sebanyak 84.000 M<sup>3</sup> (delapan puluh empat ribu meter kubik) ;

- Bahwa guna melakukan penebangan sesuai kerjasama operasional tersebut, Mr. Hoo Wui Kiong telah menyerahkan 7 (tujuh) alat berat yakni 2 (dua) unit Buldozer, 2 (dua) unit Logging Truck, 2 (dua) unit Whell Loader dan 1 (satu) unit motor Grader untuk dimintakan ijin penggunaannya ;
- Bahwa setelah penandatanganan Kerjasama Operasional (KSO), Terdakwa menyerahkan cek dari Bank Danamon Cabang Tarakan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada Mr. Ho Wui Kiong sebagai uang panjar kerja untuk melakukan operasional penebangan dan pengangkutan. Tiga hari kemudian uang panjar kerja tersebut Mr. Ho Wui Kiong secara bertahap mulai diberikan kepada Arifin bin Ali karyawan yang bertugas akan melaksanakan kerjasama tersebut di lapangan. Sebagai pelaksanaannya, Terdakwa memerintahkan karyawannya yakni saksi Suprpto selaku Log Greader atau Juru Penguji Kayu Bulat untuk menunjukkan lokasi penebangannya di lapangan maka saksi Suprpto menunjukkan lokasi penebangannya kepada Arifin bin Ali yakni di daerah penebangan yang semula dilakukan oleh PT Prima Bahagia Permai eks Kontraktor PT Tunggul Buana Perkasa ;
- Bahwa atas penunjukkan lokasi penebangan oleh saksi Suprpto tersebut, Arifin bin Ali selaku karyawan Talumas Sdn Bhd yang diberi kepercayaan penuh oleh Mr. Ho Wui Kiong sejak awal bulan Agustus 2004 mulai melakukan penebangan kayu bulat hingga bulan Juni 2005 dengan modal kerja yang berasal dari Terdakwa melalui Mr. Ho Wui Kiong, yang diberikan secara bertahap hingga bulan Maret 2006 kurang

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) di mana uang tersebut dipergunakan untuk pembelian sparepart alat berat, pembelian bahan bakar dan bahan makanan karyawan. Bahan logistik atau bahan makanan karyawan di lokasi penebangan, Arifin bin Ali membelinya dari saksi Hadi Budiono selaku Direktur PT Putra Bulungan Sakti di Tanjung Selor. Penebangan yang dilakukan oleh Arifin bin Ali dari bulan Agustus 2004 hingga Juni 2005 memperoleh kayu bulat hasil tebangan sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> (tiga ribu lima ratus dua belas koma sebelas meter kubik) di mana kayu sebanyak 831 batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> kemudian dengan menggunakan alat-alat berat di atas kayu dari tempat tebangan diangkut ke Logpond/Tempat Penimbunan Kayu sungai Bebatu dan setelah diperoleh dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri DF 0004069 oleh Terdakwa melalui atau yang diwakili oleh saksi Hadi Budiono dengan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/TRD/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 telah dijual kepada saksi Arifin Kosasih Direktur Utama PT Maden Ega Internasional Surabaya seharga Rp 2.891.466.250,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) di mana uang panjar sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) oleh saksi Hadi Budiono pada tanggal 2 Agustus 2005 telah di transfer ke dalam Rekening Terdakwa Nomor 084 20 88141 di Bank BCA Cabang Wisma Asia Jakarta, kemudian pembayaran-pembayaran selanjutnya (empat kali) juga dikirim oleh saksi Arifin Kosasih melalui Rekening Hadi Budiono Nomor 157 295 85 di Bank Danamon Cabang Tarakan sehingga pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Agustus 2005 hingga Desember 2005 seluruhnya sejumlah Rp 1.191.466.250,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah), kemudian yang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) oleh Terdakwa melalui saksi Hadi Budiono diserahkan kepada Arifin bin Ali untuk pembayaran demorage kapal dan untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan, sedangkan sisa pelunasannya sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah) pada tanggal 7 Desember 2005 di transfer langsung oleh saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Kosasih ke Rekening Terdakwa 372 125 8899 di Bank BCA Cabang Kedoya Jakarta. Selanjutnya kayu bulat hasil tebangan sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> (tiga ribu lima ratus dua belas koma sebelas meter kubik) tersebut oleh Arifin Kosasih dijual lagi kepada Mr. Woo Suk Hwan General PT Korindo Abadi yang diwakili oleh Jang Pyeong Yang berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 23 September 2005 seharga Rp 4.187.824.126,00 (empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh enam Rupiah) yang pembayarannya di transfer melalui Bank BNI Cabang Tanjung Pinang pada tanggal 6 Desember 2005 ;

- Bahwa kontrak kerjasama Terdakwa dengan Mr. Hoo Wui Kiong/Talumas Sdn Bhd yang pelaksanaannya dilapangan dilakukan oleh Arifin bin Ali tersebut telah berakhir tanggal 28 Juli 2005 (berlaku 1 tahun) akan tetapi Arifin bin Ali tetap melakukan penebangan hingga adanya pemeriksaan pada bulan Maret 2006 karena alasan ini Terdakwa maupun Mr. Ho Wui Kiong tidak pernah memberikan perintah baik lisan maupun tertulis untuk menghentikan penebangan, justru Terdakwa mendukung untuk tetap melakukan kegiatan penebangan yakni dengan masih memberikan dukungan dana berupa uang panjar kayu, uang gaji karyawan dan biaya operasional di lapangan seperti uang untuk pembelian BBM alat berat, dan untuk uang makan karyawan kepada Arifin bin Ali melalui Halim Bachtiar dan Hendi Haruen ;
- Bahwa Arifin bin Ali tidak pernah berpindah-pindah lokasi penebangan kayu, dari awal hingga ada pemeriksaan lapangan oleh Polri dan Planologi Kehutanan Tarakan tetap dilokasi semula yakni Eks lokasi PT Prima Bahagia yang ternyata di luar areal IPK 2004/2005. Kayu hasil tebangan sebanyak 3.512,11 M<sup>3</sup> yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Arifin Kosasih (PT Maden Ega Internasional Surabaya) kemudian dijual lagi ke Mr. Woo Suk Hwan (PT Korindo Abadi Riau) juga berasal dari lokasi penebangan yang dinyatakan berada di luar IPK (di luar Blok III), sedangkan hasil penebangan sejak bulan Agustus 2005 hingga adanya pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan Polri dan UPTD Planologi Kehutanan Tarakan pada tanggal 10 Maret 2006 sebanyak 511 (lima

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sebelas) batang atau 2.824,20 M<sup>3</sup> telah diangkut di Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) yang kemudian disita sebagai barang bukti. Atas pelaksanaan kegiatan penebangan kayu bulat yang telah dilaksanakan oleh Arifin bin Ali sejak bulan Agustus 2004 hingga adanya pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan pada bulan Maret 2006, Arifin bin Ali telah memperoleh fee atau upah produksi kayu bulat dari Terdakwa sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) masing-masing melalui Hendi Haruen sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) pada bulan Juli 2005 dan melalui Halim Bachtiar sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2005 ;

- Bahwa selain melakukan kerjasama pemungutan hasil hutan dengan Mr. Hoo Wui Kiong Direktur Talumas Sdn Bhd yang pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan oleh Arifin bin Ali di atas, Terdakwa juga telah memberikan sarana atau keterangan kepada H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata dengan melakukan kerjasama operasional pemungutan hasil hutan tertanggal 18 Oktober 2005 ;
- Bahwa isi dari kerjasama Operasional Pemungutan Hasil Hutan tanggal 18 Oktober 2005 tersebut adalah :
- PT Tunggul Buana Perkasa/Terdakwa dan CV Sanggam Jaya Abadi/H.

Darul Hakim akan melakukan kerjasama pemungutan hasil hutan pada areal IPK Terdakwa di Desa Sajau Tanjung Palas Timur Bulungan seluas 2.430 Ha dalam bentuk :

- i) Clean Clearing ;
- ii) Cutting ;

Jangka waktunya adalah sejak ditandatanganinya perjanjian ini (18 Oktober 2005) sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 padahal IPK Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 hanya berlaku sampai 23 Maret 2006 ;

- Kontraktor (CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim) bertugas melaksanakan Clean Clearing di Lokasi ex RKT I seluas 2.050 Ha (Wilayah Clean Clearing) dalam 2 tahapan :

- 1). Tahap I seluas 50 Ha selama 10 hari kalender berturut-turut dalam bulan Desember 2005 dan Kontraktor wajib menyiapkan lahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembibitan kelapa sawit dilahan yang telah dilakukan Clean Clearing ;

- 2). Tahap II seluas 2000 Ha dimulai pada bulan Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 dan Kontraktor wajib memotong atau menebang kayu produksi diameter 20 – 49 Cm sejumlah  $\pm 20.000 \text{ M}^3$  ;
- Kontraktor (CV SJA) juga bertugas melaksanakan Cutting (Desember 2005 – Maret 2006) atas kayu diameter 50 Cm atau lebih sejumlah  $\pm 35.000 \text{ M}^3$  di lokasi RKT III ;

Bilamana dijumlahkan target produksi kayu bulat yang wajib ditebang oleh CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim dari kegiatan pada tahap II Clean Clearing dan kegiatan Cutting saja adalah sejumlah  $55.000 \text{ M}^3$  di mana target produksi yang dianjurkan/diperintahkan oleh Terdakwa kepada CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim tersebut sudah melebihi target produksi dalam IPK Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang hanya  $43.642 \text{ M}^3$  ;

CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim sesuai Pasal 11 angka 2 dalam perjanjian kerjasama tanggal 18 Oktober 2005 tersebut adalah wajib melaksanakan kegiatan Clean Clearing yang terdiri atas penebangan kayu, pembersihan lahan dan pemetakan lahan serta melakukan Cutting yakni kegiatan pemotongan dan penebangan kayu dengan diameter 50 Cm atau lebih, kemudian wajib royalty sebesar Rp 500.000,00 per meter kubik atas penebangan kayu di wilayah Cutting dan sebesar Rp 350.000,00 per meter kubik kepada Terdakwa dari hasil produksi kegiatan penebangan kayu produksi diameter 50 Cm atau lebih di wilayah Clean Clearing maksimum sampai  $8.000 \text{ M}^3$ . Di samping itu, Terdakwa juga memberi hak kepada CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim dapat menebang kayu bulat lebih dari  $8.000 \text{ M}^3$ , dan jika volume produksi melebihi  $8.000 \text{ M}^3$  maka selisih kelebihan tersebut diberikan atau hak H. Darul Hakim ;

Bahwa selama kegiatan Clean Clearing dan Cutting yang dilakukan oleh Kontraktor/H. Darul Hakim diatas, PT Tunggul Buana Perkasa atau Terdakwa memiliki akses untuk memasuki lokasi wilayah Clean Clearing dan wilayah Cutting 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dan melakukan pemeriksaan langsung atas dokumen dan lapangan ;

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum H. Darul Hakim melakukan penebangan yakni pada tanggal 12 November 2005 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suprpto dan Agus Rustiadi mengantar H. Darul Hakim ke lokasi sampai ke Camp Estafet penebangan milik Arifin bin Ali di mana saat itu Terdakwa memperkenalkan dan memberitahukan atau menerangkan kepada Arifin bin Ali bahwa H. Darul Hakim Kontraktor baru untuk membantu pekerjaan Arifin bin Ali melakukan penebangan kayu lokasi Arifin bin Ali karena alat berat yang dimiliki Arifin sangat terbatas dan dikuatirkan target produksi sebanyak 29.000 M<sup>3</sup> tidak bisa terpenuhi ;
- Bahwa sewaktu berada di Camp Estafet Arifin bin Ali, Terdakwa berkata :

“ Pak Arifin..., saksi membawa Pak. H. Darul untuk membantu kamu bekerja melakukan penebangan kayu ditempatmu untuk mengejar target produksi 29.000 M<sup>3</sup> “. Selanjutnya setelah pertemuan itu pada tanggal 13 September 2006, H. Darul Hakim memerintahkan karyawannya bernama Umar sebagai Surveyor CV Sanggam Jaya Abadi untuk menemui Suprpto dan oleh Suprpto telah ditunjukkan lokasi penebangan yang kemudian dilaporkan kepada H. Darul Hakim. Bahwa lokasi penebangan yang ditunjukkan oleh Suprpto adalah menjadi satu dengan lokasi penebangan Arifin bin Ali yakni di daerah Sungai Pungit Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa H. Darul Hakim kemudian membawa masuk alat berat sebanyak 11 unit terdiri : 5 Buldozer merk Komatsu dan Cartepilar, 3 Logging Truck merk Nissan, 2 Whell Loader merk Komatsu dan 1 motor Grader merk Cartepilar untuk melakukan penebangan. Setelah menebang dilokasi yang menjadi satu dengan lokasi Arifin Bin Ali tersebut, H. Darul Hakim memperoleh kayu sebanyak  $\pm$  700 M<sup>3</sup> akan tetapi setelah itu tidak ada pohon/kayu lagi yang berpotensi untuk ditebang maka H. Darul Hakim menyuruh karyawannya yakni Umar, Anto dan Martinus dan dari PT Tunggul Buana Perkasa saksi Suprpto, untuk mensurvei kembali ternyata dari hasil survey yang dilakukannya sudah tidak ada potensi kayunya lagi dan hingga Februari 2006 realisasi produksi H. Darul Hakim baru 700 M<sup>3</sup> (tujuh ratus meter kubik) yang sampai pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan Polri dan UPTD Planologi Kehutanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan sudah diangkut dengan alat berat tersebut ke TPn Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan ;

- Bahwa oleh karena masa berlaku Ijin IPK PT Tunggul Buana Perkasa berakhir pada tanggal 23 Maret 2006 maka saksi memindahkan kegiatan penebangan ke Sungai Laung sekitar 12 Km yakni tempat/lokasi yang ditunjukkan Suprpto lewat Umar Surveyor CV Sanggam Jaya Abadi/H. Darul Hakim dan sesuai keterangan Umar bahwa yang menyuruh pindah lokasi penebangan tersebut adalah Suprpto ;
- Perpindahan kegiatan penebangan dari Sungai Pungit Laung lokasi bekas penebangan Sdr. Ferry (PT Karya Prima Berau/bekas kontraktor PT Tunggul Buana Perkasa) yang berjarak kurang lebih 12 Km dari areal IPK PT Tunggul Buana Perkasa tersebut, pertama : oleh H. Darul Hakim sudah melaporkannya kepada Suprpto untuk disampaikan kepada Terdakwa, kedua : Frangky Cong mitra kerja H. Darul Hakim dalam penebangan melalui telepon telah melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian ketiga : H. Darul Hakim bersama-sama Frangky Cong juga telah melaporkan langsung kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2006 di Hotel Hilton Jakarta sambil mohon keringanan fee produksi dengan surat Nomor : 34/SJA/2005. Atas laporan dan permohonan H. Darul Hakim tersebut, Terdakwa bersedia memberikan keringanan fee produksi yang ditulis di bagian bawah surat tersebut dan Terdakwa secara lisan mengatakan supaya tetap melanjutkan kegiatan penebangan disekitar Sungai Laung tersebut untuk mengejar target produksi sebanyak 29.281,52 M<sup>3</sup> ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika lokasi yang H. Darul Hakim tebang di sekitar Sungai Laung tersebut yang semula lokasi penebangan Ferry (PT Karya Prima Berau) adalah berada di luar areal IPK 2004/2005 yang dimilikinya sebab Terdakwa sudah lama bekerja melakukan penebangan di lokasi tersebut bersama kontraktor-kontraktor sebelumnya ;
- Bahwa keseluruhan kayu bulat hasil penebangan yang dilakukan oleh H. Darul Hakim baik di wilayah Sungai Pungit atau satu lokasi penebangan dengan Arifin bin Ali dan di wilayah Sungai Laung hingga adanya pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan dari Bareskrim Mabes Polri, Polda Kaltim, Polres Bulungan dan UPTD Planologi Kehutanan Tarakan

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Maret 2006 yang kemudian disita oleh Penyidik seluruhnya sebanyak 731 batang atau 3.390,15 M<sup>3</sup> telah diangkut ke Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) CV Sanggam Jaya Abadi ;

- Bahwa alat berat baik kepunyaan Mr. Ho Wui Kiong sebanyak 7 (tujuh) unit dan kepunyaan H. Darul Hakim sebanyak 11 (sebelas) unit di atas, sebelum digunakan untuk pengangkutan dalam kegiatan pemungutan hasil hutan di lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa langsung maupun melalui karyawan Terdakwa yakni saksi Suprpto, pada tanggal 4 Juni 2005 telah di atas namakan milik Terdakwa/PT Tunggul Buana Perkasa, kemudian diajukan Permohonan Izin Penggunaan Peralatan Penebangan dan Pengangkutan Kayu IPK atas nama PT Tunggul Buana Perkasa kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 680/3278/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 12 Juli 2005, Terdakwa/PT Tunggul Buana Perkasa telah diberikan Izin Penggunaan Peralatan Penebangan dan Pengangkutan Kayu Kegiatan Perpanjangan IPK tahun 2004/2005 atas nama PT Tunggul Buana Perkasa di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunggul Buana Perkasa ;
- Bahwa kerjasama operasional pemungutan hasil hutan dan menyediakan alat berat dengan Mr. Hoo Wui Kiong dibuat tanggal 28 Juli 2004 serta pelaksanaan penebangan terhadap semua jenis kayu-kayu yang bernilai komersial bulat diameter 50 Cm keatas maupun diameter 40 – 49 Cm dilaksanakan oleh Arifin bin Ali mulai awal bulan Agustus 2004 berarti sebelum adanya Izin Penggunaan Alat Berat di atas, dan pula target produksi yang diwajibkan oleh Terdakwa untuk dicapai minimal sebesar 84.000 M<sup>3</sup> yang melebihi target produksi dalam IPK 2004/2005 yang hanya sebesar 53.747 M<sup>3</sup>. Demikian pula luas areal dan target produksi yang dianjurkan/diwajibkan oleh Terdakwa kepada H. Darul Hakim, Terdakwa telah mewajibkan H. Darul Hakim untuk melakukan penebangan kayu bulat di wilayah RKT atau Blok I atau di luar areal Perpanjangan IPK 2004/2005 dan target produksi hasil Clean Clearing Tahap II dan di wilayah Cutting yang dibebankan sebesar 55.000 M<sup>3</sup> telah melebihi target produksi dalam IPK yang sah yakni hanya 43.642 M<sup>3</sup>. Hal ini menunjukkan adanya niat atau kehendak Terdakwa untuk mengajurkan Arifin bin Ali dan H. Darul Hakim untuk membawa alat-alat



yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan di kawasan hutan yang tidak dilandasi izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Areal Kerja PT Tunggul Buana Perkasa di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Aparat Kepolisian Bareskrim Mabes Polri, Ditreskrim Polda Kaltim dan Polres Bulungan bersama-sama dengan Sunanto Pengukur Batas Hutan di UPTD Palonologi Kehutanan Tarakan pada tanggal 8 hingga tanggal 10 Maret 2006 di lokasi penggunaan alat-alat berat oleh Arifin bin Ali dan dilokasi penggunaan alat-alat berat oleh H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata, diketahui benar bahwa lokasi penggunaan alat-alat berat tersebut berada di luar Areal IPK tahun 2004/2005 maupun di luar Areal Perpanjangan IPK tahun 2004/2005 yang dimiliki oleh Terdakwa atau digunakan di areal yang tanpa izin dari pejabat yang berwenang, yakni :
  - a. Sebagai titik ikatan adalah Kilometer 45/75 (Jembatan Sungai Pungit) Jalan Provinsi Berau – Bulungan yang berkoordinat  $02^{\circ}38'58,6''$  LU dan  $117^{\circ}29'42,7''$  BT ;
  - b.  $02^{\circ}36'33,2''$  LU dan  $117^{\circ}28'56,6''$  BT adalah jalan menuju areal penebangan PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali, titik koordinat tersebut terletak didalam areal perkebunan dan juga IPK atas nama PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 ;
  - c.  $02^{\circ}35'38,5''$  LU dan  $117^{\circ}28'42,0''$  BT adalah Camp PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali, terletak di luar Areal Perkebunan maupun Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT Tunggul Buana Perkasa atau sekitar Kilometer 10 dari titik ikatan. Lokasi Penebangan ini berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;
  - d.  $02^{\circ}35'25,2''$  LU dan  $117^{\circ}28'15,9''$  BT serta  $02^{\circ}35'32,1''$  LU dan  $117^{\circ}28'27,9''$  BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali yang sampai saat pemeriksaan masih ada kayunya dan disekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad yang dilakukan oleh PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali, lokasi ini terletak di luar Areal Perkebunan dan di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Tunggul Buana Perkasa. Jarak antara tempat penebangan dengan batas areal perkebunan maupun IPK adalah 1,6 Kilometer

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



sampai dengan 2 Kilometer (di sebelah Selatan). Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Lokasi Penebangan ini berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;

- e. 02°37'13,7" LU dan 117° 36' 15,7" BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata yang sampai saat pemeriksaan masih ada kayunya dan disekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad yang dilakukan oleh CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata. Lokasi ini terletak di dalam Rencana Areal Perkebunan PT Tunggul Buana Perkasa namun tempat penebangan yang telah dilakukan atau titik koordinat di atas berada di luar Lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diijinkan kepada PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, sementara jarak antara penebangan yang telah dilakukan dengan lokasi IPK yang diijinkan berjarak 8 Kilometer ;
- f. 02° 37' 18,4" LU dan 117° 37' 39,4" BT serta 02° 37' 38,9" LU dan 117° 37' 36,5" BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) CV. Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata yang masih saat pemeriksaan masih ada kayunya dan disekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad yang dilakukan oleh CV Sanggam Jaya Abadi atau H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata. Lokasi ini terletak di Luar Rencana Areal Perkebunan PT Tunggul Buana Perkasa dan juga di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diijinkan kepada PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, sementara jarak antara penebangan yang telah dilakukan dengan lokasi IPK yang diijinkan berjarak 14 Kilometer ;
- g. Lokasi IPK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, terletak antara 02° 39' 13,28" LU dan 117° 24' 41, 5" BT sampai dengan 117° 29' 52,6" BT ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j

jo. Pasal 78 ayat (9), (14) dan (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

DAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Gusti Syaifuddin, SH. bin H. Gusti Amir selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa, bertindak untuk dan atas nama PT Tunggul Buana Perkasa, pada tanggal 12 Maret 2006 dan tanggal 13 Maret 2006 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan Maret 2006, bertempat di dalam rumah Jl. Semangka RT 10 No. 65 Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor dan di Kantor PT Tunggul Buana Perkasa Jl. Kedondong No. 69, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, dengan pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau kebohongan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan yakni membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu hal atau suatu kenyataan, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya surat tersebut oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Nomor 3 tanggal 10 November 2004, Terdakwa adalah Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan perkebunan di mana Terdakwa selaku Direktur Utama bertugas mengelola operasional perusahaan dan bertanggung jawab atas segala yang dilakukan oleh perusahaan di mana dalam operasional perkebunan, Terdakwa telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004/2005. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim tersebut, Terdakwa/

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Tunggul Buana Perkasa diberikan ijin pemanfaatan kayu di areal perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana Perkasa wilayah Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan terbatas pada areal seluas 2.890 Ha (dua ribu delapan ratus sembilan puluh hektar) yang lokasinya seperti pada Peta Lampiran Keputusan ini dengan target produksi kayu bulat diameter 40 Cm keatas sebesar 53.747 M<sup>3</sup> (lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter kubik) ;

Sesuai diktum kesepuluh, keputusan tentang IPK Tahun 2004/2005 kepada PT Tunggul Buana Perkasa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 18 Mei 2004 sampai dengan tanggal 23 Desember 2004 ;

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2004, Terdakwa selaku Presiden Direktur PT Tunggul Buana Perkasa dan Mr. Ho Wui Kiong selaku Direktur Talumas Sdn Bhd alamat Tawau Sabah Malaysia dan Arifin bin Ali Karyawan Talumas Sdn Bhd yang dipercaya Mr. Ho Wui Kiong untuk menjaga dan mengawasi operasional alat berat di lapangan, telah melakukan pertemuan didalam suatu ruangan Kantor Guser Jl. Strat Buntu Tarakan milik Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menandatangani Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan di mana bentuk kerjasamanya adalah Terdakwa selaku pemegang areal mempercayakan kepada Mr. Ho Wui Kiong untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan terhadap semua jenis kayu-kayu yang bernilai komersial bulat di Areal PT Tunggul Buana Perkasa Kecamatan tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan seluas 16.350,00 Ha (sesuai dengan SK. MENHUTBUN Nomor : 1185/Menhutbun-II/2000 tertanggal 24 Agustus 2000 dan SK. Kadis Kehutanan Prov. Kaltim No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004. Kegiatan kerjasama meliputi : pembuatan jalan hutan, sarana dan prasarana yang diperlukan, penebangan pohon, penyadaran, pengumpulan pembagian batang, pengulitan dan paku S, pengobatan/pengawetan kayu, pengangkutan, perakitan dan bongkar muat sampai di Logpond/TPK ;

Kewajiban Terdakwa adalah menunjuk dan menempatkan petugas yang representatif guna membantu dan kerjasama untuk kelancaran pekerjaan, memberi petunjuk serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan (TPK/Logpond) dan melaksanakan Tata Usaha kayu (TUK) sesuai peraturan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kewajiban Mr. Ho Wui Kiong/talumas Sdn Bhd adalah : melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan diareal kerjasama ; menyiapkan sarana dan prasarana kerja, modal kerja, alat-alat berat, tenaga kerja yang cukup dan biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan ; melaporkan semua kegiatan di lapangan kepada pihak pertama, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana di lapangan, jumlah alat berat yang dipakai, kapasitas alat berat sampai schedule/ rencana dan hasil produksi ; memproduksi kayu bulat dari areal blok tebangan dengan target minimal sebesar 7.000 M<sup>3</sup>/bulan. Seluruh hasil produksi kayu bulat tsb diserahkan di TPK/Logpond : Sungai Bebatu Kecamatan Tanjung Palas Timur Bulungan Kaltim dan menunjuk penanggung jawab pekerjaan di lapangan yang professional. Atas pelaksanaan kewajibannya di atas, Terdakwa akan membayar royalty kepada Mr. Ho Wui Kiong selaku Direktur Talumas Sdn Bhd sebesar Rp 265.000,00 per meter kubik. Jangka waktu Kerjasama Operasional (KSO) antara Terdakwa dengan Mr. Ho Wui Kiong tersebut berlaku terhitung mulai tanggal surat perjanjian ini ditandatangani tanggal (28 Juli 2004) dan berlaku 1 (satu) tahun atau hingga tanggal 28 Juli 2005 ;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004/2005 tersebut, areal yang diijinkan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa seluas 2.890 Ha (dua ribu delapan ratus sembilan puluh hektar) sementara dalam Kerjasama Operasional (KSO) yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2004 tersebut, Terdakwa menganjurkan kepada Mr. Hoo Wui Kiong untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan terhadap semua jenis kayu bernilai komersial bulat pada Areal PT Tunggul Buana Perkasa seluas 16.350,00 Ha (enam belas ribu tiga ratus lima puluh hektar). Demikian pula target produksi yang ditetapkan dalam SK IPK tahun 2004/2005 tersebut adalah kayu bulat diameter 40 Cm keatas sebesar 53.747 M<sup>3</sup> (lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter kubik) sedangkan Terdakwa mewajibkan Mr. Hoo Wui Kiong untuk memproduksi kayu bulat dengan target volume minimal sebesar 7.000 M<sup>3</sup> per bulan sehingga jika jangka waktu kerjasama pemungutan hasil hutan

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



tersebut selama 1 (satu) tahun maka target produksi yang diwajibkan/  
dianjurkan oleh Terdakwa kepada Mr. Ho Wui Kiong adalah sebanyak  
84.000 M<sup>3</sup> (delapan puluh empat ribu meter kubik) ;

- Bahwa setelah penandatanganan Kerjasama Operasional (KSO),  
Terdakwa menyerahkan cek dari Bank Danamon Cabang Tarakan  
sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)  
kepada Mr. Ho Wui Kiong sebagai uang panjar kerja untuk melakukan  
operasional penebangan dan pengangkutan. Tiga hari kemudian uang  
panjar kerja tersebut Mr. Ho Wui Kiong secara bertahap mulai diberikan  
kepada Arifin bin Ali karyawannya yang di samping disertai tugas  
menjaga alat berat juga atas sepengetahuan Terdakwa diberikan  
kepercayaan untuk melaksanakan tugas melaksanakan kerjasama  
tersebut di lapangan. Sebagai pelaksanaannya, Terdakwa  
memerintahkan karyawannya yakni saksi Suprpto selaku Log Greader  
atau Juru Penguji Kayu Bulat PT Tunggul Buana Perkasa untuk  
menunjukkan lokasi penebangannya di lapangan maka saksi Suprpto  
menunjukkan lokasi penebangannya kepada Arifin bin Ali di daerah  
penebangan yang semula dilakukan oleh PT Prima Bahagia Permai eks  
Kontraktor PT Tunggul Buana Perkasa ;
- Bahwa atas penunjukkan lokasi penebangan oleh saksi Suprpto  
tersebut, Arifin bin Ali selaku karyawan Talumas Sdn Bhd yang diberi  
kepercayaan penuh oleh Mr. Ho Wui Kiong sejak awal bulan Agustus  
2004 mulai melakukan penebangan kayu bulat hingga bulan Juni 2005  
dengan modal kerja yang berasal dari Terdakwa melalui Mr. Ho Wui  
Kiong, yang diberikan secara bertahap hingga bulan maret 2006 kurang  
lebih sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)  
dimana uang tersebut dipergunakan untuk pembelian sparepart alat  
berat, pembelian bahan bakar dan bahan makanan karyawan. Bahan  
logistik atau bahan makanan karyawan di lokasi penebangan, Arifin bin  
Ali membelinya dari saksi Hadi Budiono selaku Direktur PT Putra  
Bulungan Sakti di Tanjung Selor ;
- Penebangan yang dilakukan oleh Arifin bin Ali tersebut hanya  
menggunakan 7 (tujuh) alat berat yakni 2 (dua) unit Buldozer, 2 (dua) unit  
Logging Truck, 2 (dua) unit Whell Loader dan 1 (satu) unit motor Grader



di mana dari bulan Agustus 2004 hingga Juni 2005 telah memperoleh kayu bulat hasil tebangan sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> (tiga ribu lima ratus dua belas koma sebelas meter kubik) di mana kayu sebanyak 831 batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> tersebut dengan disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri DF 0004069 oleh Terdakwa melalui atau yang diwakili oleh saksi Hadi Budiono telah dijual kepada saksi Arifin Kosasih Direktur Utama PT Maden Ega Internasional Surabaya seharga Rp 2.891.466.250,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/TRD/VII/ 2005 tanggal 27 Juli 2005. Terdakwa menghubungi saksi Hadi Budiono bahwa sebelum kayu bulat tersebut dimuat di Ponton, Pembeli harus terlebih dahulu membayar uang panjar sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), kemudian uang muka Rp 400.000.000,00 telah dibayar oleh pembeli (saksi Arifin Kosasih) pada tanggal 2 Agustus 2005 telah di transfer ke dalam rekening saksi Hadi Budiono Nomor 157 295 85 di Bank Danamon Cabang Tarakan melalui Bank BII Super Mall Surabaya, kemudian oleh saksi Hadi Budiono pada tanggal 2 Agustus 2005 itu pula uang panjar sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) telah di transfer ke rekening Terdakwa Nomor 084 20 88141 di Bank BCA Cabang Wisma Asia Jakarta, kemudian pembayaran-pembayaran selanjutnya (empat kali) juga dikirim oleh saksi Arifin Kosasih melalui rekening Hadi Budiono Nomor 157 295 65 di Bank Danamon Cabang Tarakan sehingga pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Agustus 2005 hingga Desember 2005 seluruhnya sejumlah Rp 1.191.466.250,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dan sisanya sebesar Rp 791.466.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) kurang lebih sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dikirimkan kepada Arifin bin Ali uang makan, uang pembelian BBM alat berat dan gaji karyawan sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp 491.466.250,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu dua

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



ratus lima puluh Rupiah) merupakan keuntungan yang diperoleh saksi Hadi Budiono sebagai jasa perantara/penghubung transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi Arifin Kosasih, kemudian sisa pelunasannya sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah) pada tanggal 7 Desember 2005 di transfer langsung oleh saksi Arifin Kosasih ke Rekening Terdakwa 372 125 8899 di Bank BCA Cabang Kedoya Jakarta. Selanjutnya kayu bulat hasil tebangan sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) batang atau 3.512,11 M<sup>3</sup> (tiga ribu lima ratus dua belas koma sebelas meter kubik) tersebut oleh Arifin Kosasih dijual lagi kepada Mr. Woo Suk Hwan General PT Korindo Abadi yang diwakili oleh Jang Pyeong Yang berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 23 September 2005 seharga Rp 4.187.824.126,00 (empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh enam Rupiah) yang pembayarannya di transfer melalui Bank BNI Cabang Tanjung Pinang pada tanggal 6 Desember 2005 ;

- Bahwa kontrak/perjanjian kerjasama Terdakwa dengan Mr. Hoo Wui Kiong/ Talumas Sdn Bhd yang pelaksanaannya dilapangan dilakukan oleh Arifin bin Ali tersebut telah berakhir tanggal 28 Juli 2005 (berlaku 1 tahun) akan tetapi Arifin bin Ali tetap melakukan penebangan hingga adanya pemeriksaan pada bulan Maret 2006 karena alasan ini Terdakwa maupun Mr. Ho Wui Kiong tidak pernah memberikan perintah baik lisan maupun tertulis untuk menghentikan penebangan, justru Terdakwa mendukung untuk tetap melakukan kegiatan penebangan yakni dengan masih memberikan dukungan dana berupa uang panjar kayu, uang gaji karyawan dan biaya operasional dilapangan seperti uang untuk pembelian BBM alat berat, dan untuk uang makan karyawan kepada Arifin bin Ali melalui Halim Bachtiar dan Hendi Haruen, bahkan Terdakwa malahan mengajak H. Darul Hakim untuk membantu Arifin bin Ali melakukan penebangan di lokasi Arifin bin Ali mengingat alat berat yang dimiliki jumlahnya terbatas ;
- Bahwa Arifin bin Ali tidak pernah berpindah-pindah lokasi penebangan kayu, dari awal hingga ada pemeriksaan lapangan oleh Polri dan Planologi Kehutanan Tarakan tetap dilokasi semula yakni Eks lokasi PT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Bahagia yang ternyata di luar areal IPK 2004/2005. Kayu hasil tebangan sebanyak 3.512,11 M<sup>3</sup> yang telah dijual oleh Terdakwa kepada PT Maden Ega Internasional Surabaya yang kemudian dijual lagi ke PT Korindo Abadi Riau juga berasal dari lokasi penebangan yang dinyatakan berada di luar IPK (di luar Blok III) ;

- Bahwa hasil penebangan Arifin bin Ali setelah loading/penjualan kayu bulat 3.512,11 M<sup>3</sup> pada bulan Juli 2005 yakni sejak bulan Agustus 2005 hingga adanya pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan Polri dan UPTD Planologi Kehutanan Tarakan pada tanggal 10 Maret 2006 sebanyak 511 (lima ratus sebelas) batang atau 2.824,20 M<sup>3</sup> masih berada di lapangan yang kemudian disita sebagai barang bukti. Atas pelaksanaan kegiatan penebangan kayu bulat yang telah dilaksanakan oleh Arifin bin Ali sejak bulan Agustus 2004 hingga adanya pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan pada bulan Maret 2006, Arifin bin Ali telah memperoleh fee atau upah produksi kayu bulat dari Terdakwa sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) masing-masing melalui Hendi Haruen sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) pada bulan Juli 2005 dan melalui Halim Bachtiar sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2005 ;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Areal Kerja PT Tunggul Buana Perkasa di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Aparat Kepolisian Bareskrim Mabes Polri, Ditreskrim Polda Kaltim dan Polres Bulungan besama-sama dengan Sunanto Pengukur Batas Hutan di UPTD Palonologi Kehutanan Tarakan pada tanggal 8 hingga tanggal 10 Maret 2006 di lokasi penebangan yang dilakukan oleh Arifin bin Ali dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) merk Garmin Etrex telah mengambil titik-titik koordinat di lokasi tersebut kemudian data koordinat yang diambil dari lapangan diploting dengan Peta Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) Tahun 2004/2005 pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR-TRANS (KKPA) PT Tunggul Buana Perkasa Lokasi Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000, IPK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005 dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 skala 1 : 250.0000, telah diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Sebagai titik ikatan adalah Kilometer 45/75 (jembatan Sungai Pungit) Jalan Provinsi Berau – Bulungan yang berkoordinat  $02^{\circ}38'58,6''$  LU dan  $117^{\circ}29'42,7''$  BT ;
- b.  $02^{\circ}36'33,2''$  LU dan  $117^{\circ}28'56,6''$  BT adalah jalan menuju areal penebangan PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali, terletak di dalam areal perkebunan juga IPK atas nama PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 ;
- c.  $02^{\circ}35'38,5''$  LU dan  $117^{\circ}28'42,0''$  BT adalah Camp PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali, terletak di luar areal perkebunan maupun Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT Tunggul Buana Perkasa atau sekitar Kilometer 10 dari titik ikatan. Lokasi penebangan ini berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;
- d.  $02^{\circ}35'25,2''$  LU dan  $117^{\circ}28'15,9''$  BT serta  $02^{\circ}35'32,1''$  LU dan  $117^{\circ}28'27,9''$  BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali yang sampai saat pemeriksaan masih ada kayunya dan disekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad yang dilakukan oleh PT Putra Bulungan Sakti atau Arifin bin Ali, lokasi ini terletak diluar areal perkebunan dan di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Tunggul Buana Perkasa. Jarak antara tempat penebangan dengan batas areal Perkebunan maupun IPK adalah 1,6 Kilometer sampai dengan 2 Kilometer (di sebelah Selatan). Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Lokasi Penebangan ini berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;
- e. Lokasi PIK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, terletak antara  $02^{\circ}39'13,28''$  LU dan  $117^{\circ}24'41,5''$  BT sampai dengan  $117^{\circ}29'52,6''$  BT ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Gabungan yang berdiri dari Aparat Kepolisian Bareskrim Mabes Polri, Ditreskrim Polda Kaltim dan Polres Bulungan bersama-sama dengan Sunanto Pengukur Batas Hutan di UPTD Palonologi Kehutanan Tarakan pada lokasi penebangan yang dilakukan oleh Arifin bin Ali di atas pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 – 10 Maret 2006 maka terbukti bahwa penebangan yang dilakukan oleh Arifin bin Ali selaku karyawan Talumas Sdn Bhd atau Mr. Ho Wui Kiong yang diwajibkan atau dianjurkan oleh Terdakwa berada di luar Areal IPK PT Tunggul Buana Perkasa tahun 2004/2005 No. 522.21/1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004 dan di luar Areal IPK PT Tunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang merupakan Perpanjangan IPK PT Tunggul Buana Perkasa tahun 2004/2005 atau dengan kata lain penebangan dilakukan di lokasi yang tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa setelah diketahui penebangannya di luar areal IPK tahun 2004/2005 maupun di luar areal perpanjangan IPK tahun 2004/2005, Arifin bin Ali yang hanya diberi tugas oleh Talumas Sdn Bhd/Mr. Hoo Wui Kiong untuk mengawasi dan menjaga alat berat, maka pada tanggal 12 Maret 2006 atau setelah adanya pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan Polri dan UPTD Planologi Kehutanan Tarakan, telah meminta kepada Terdakwa melalui saksi Agus Rustiadi anak buah/karyawan Terdakwa di Kantor Cabang PT Tunggul Buanwa Perkasa Tanjung Selor untuk dibuatkan surat perjanjian sewa-menyewa alat berat namun oleh karena Terdakwa khawatir ketahuan telah melakukan kerjasama operasional dengan badan hukum dan Warga Negara Asing yakni Talumas Sdn Bhd dengan Direktornya Mr. Ho Wui Kiong serta mengajurkan penebangan kepada Arifin bin Ali tanpa adanya dasar yang sah atau tanpa melalui prosedur yang sah menurut peraturan perundang-undangan, maka Terdakwa telah mengajurkan kepada Arifin bin Ali untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama seolah-olah Arifin bin Ali kuasa dari Hadi Budiono Direktur PT Putra Bulungan Sakti. Untuk dapat memenuhi maksud Terdakwa tersebut maka Terdakwa telah menghubungi saksi Agus Rustiadi yang berada di Kantor Cabang PT Tunggul Buana Perkasa Tanjung Selor melalui telepon untuk membuatkan konsep Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan dengan mencontoh Surat Perjanjian Kerjasama yang berada di dalam File atau Odwer dan juga Terdakwa telah menghubungi saksi Halim Bachtiar Kepala Cabang PT Tunggul Buana Perkasa di Tanjung Selor untuk mewakili Terdakwa/PT Tunggul Buana Perkasa, selain itu Terdakwa juga telah menghubungi

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hadi Budiono Direktur PT Putra Bulungan Sakti untuk dapat dibuatkan Surat Kuasa kepada Arifin bin Ali seolah-olah Arifin bin Ali sebagai wakil dari PT Putra Bulungan Sakti sebagai kelengkapan atau syarat untuk membuat kerjasama operasional pemungutan hasil hutan dan dibuat mundur sejak April 2005 ;

- Bahwa atas anjuran Terdakwa di atas maka pada tanggal 12 Maret 2006 Hadi Budiono telah membuat dan menanda tangani Surat Kuasa kepada Arifin bin Ali namun waktu pembuatan Surat Kuasa tersebut diberikan tanggal mundur atau surut yakni tertanggal 4 April 2005 seolah-olah pemberian kuasa tersebut, pada tanggal 13 Maret 2006 bertemapt di Kantor Cabang PT Tunggul Buana Perkasa Jl. Kedondong No. 69 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi Agus Rustiadi karyawan Terdakwa telah membuat/mengetik konsep Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara PT Tunggul Buana Perkasa dengan PT Putra Bulungan Sakti di Areal Land Clearing Perkebunan atas nama PT Tunggul Buana Perkasa Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan mencontoh File atau Draff yang sudah ada di arsip kantor PT Tunggul Buana Perkasa yaitu arsip perjanjian kerjasama antara PT Tunggul Buana Perkasa dengan PT Sinarindo. Setelah konsep Surat Perjanjian Kerjasama tersebut selesai diketik kemudian saksi Agus Rustiadi menyerahkan kepada saksi Halim Bachtiar dan Arifin bin Ali disaksikan oleh Hadi Budiono untuk dikoreksi. Selanjutnya saksi Halim Bachtiar meminta saksi Agus Rustiadi untuk mengirimkan Draff Perjanjian Kerjasama tersebut kepada Terdakwa melalui sarana faksimil yang saat itu Terdakwa berada di Jakarta. Selang beberapa menit kemudian sekitar pukul 18.45 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Agus Rustiadi melalui handphone/telepon milik saksi Halim Bachtiar memberikan koreksi Draff Perjanjian Kerjasama yang dicatat oleh saksi Agus Rustiadi di Draff Perjanjian Kerjasama tersebut, selanjutnya saksi Agus Rustiadi memperbaikinya sesuai koreksi Terdakwa dan setelah selesai diperbaiki dan ditanggali mundur per 30 Mei 2005 sesuai petunjuk atau koreksian Terdakwa, kemudian diserahkan kembali kepada saksi Halim Bachtiar dan Arifin bin Ali untuk ditandatangani ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa dibuatnya perjanjian antara saksi Halim Bachtar dan Arifin bin Ali tersebut adalah untuk membuktikan sesuatu hal bahwa seolah-olah penebangan kayu bulat yang dilakukan oleh Arifin bin Ali tersebut telah dilandasi dengan perjanjian kerjasama antara PT Tunggul Buana Perkasa dengan PT Putra Bulungan Sakti ;
- Bahwa akibat dibuatnya Surat Kuasa dari saksi Hadi Budiono kepada Arifin bin Ali dan dibuatnya Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara PT Tunggul Buana Perkasa dengan PT Putra Bulungan Sakti di Areal Land Clearing Perkebunan atas nama PT Tunggul Buana Perkasa Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan tertanggal 30 Mei 2005 yang tidak benar tersebut yakni yang sebetulnya surat tersebut dibuat setelah adanya pemeriksaan lapangan oleh Tim Gabungan Polri dan UPTD Planologi Kehutanan Tarakan (tgl. 8 s/d 10 Maret 2006) dapat menimbulkan suatu kerugian baik materiil bagi pihak Ditreskrim Polda Kaltim karena mengeluarkan biaya ekstra bolak balik Balikpapan – Tarakan – Tanjung Selor dan Samarinda untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap para saksi ataupun dapat menimbulkan kerugian moril bagi Penyidik Polda Kaltim seakan-akan tidak mampu menemukan alat bukti dan menyelesaikan penyidikan perkara Terdakwa, atau setidaknya menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum atau masyarakat karena menyulitkan penyidikan perkaranya oleh Penyidik Polda Kaltim ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 12 Juli 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Syaifuddin bin H. Gusti Amir terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memanen atau memungut hasil hutan secara bersama-sama dan berlanjut dan tanpa hak membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya di dalam kawasan hutan secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana menganjurkan orang lain untuk membuat surat palsu secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5), (14) dan

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012





- (15) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 50 ayat (3) huruf j jo. Pasal 78 ayat (9), (14) dan (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Syaifuddin bin H. Gusti Amir dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1) Uang tunai hasil pelelangan barang bukti kayu sebanyak 511 batang atau 2.824,20 M<sup>3</sup> sebesar Rp 3.025.864.660,00 (tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh Rupiah) ;
  - 2) 1 (satu) unit traktor merk Komatsu Nosin NH220-26182354 ;
  - 3) 1 (satu) unit trakator merk Komatsu Nosin NHO-6-1269N20829 ;
  - 4) 1 (satu) unit Whelloader merk Caterpillar Nosin 6705 ;
  - 5) 1 (satu) unit Whelloader merk Caterpillar Nosin 7N4659X-40-U ;
  - 6) 1 (satu) unit Logging truck merk Nissan Nosin FD.10.014669 ;
  - 7) 1 (satu) unit Logging truck merk Nissan Nosin RD.16-1-92434669 ;
  - 8) 1 (satu) unit Logging truck tanpa mesin ;
  - 9) 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthill 070 lengkap dengan BAR ;
  - 10) 1 (satu) unit Traktor/Buldozer merk Komatsu Nosin 6-123-1-2959/KT 8565 HX ;
  - 11) 1 (satu) unit Traktor/Buldozer merk Komatsu Nosin 6-125-1-52053 KT 8566 HX ;
  - 12) 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 6D125-52058 KT 8567 HX ;
  - 13) 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 26172498 KT 8560 HX ;
  - 14) 1 (satu) unit Traktor merk Caterpillar Nosin 3N28297 KT 8569 HX ;
  - 15) 1 (satu) unit Whelloader/Kepiting merk Caterpillar Nosin 3N13663 KT 8570 HX ;
  - 16) 1 (satu) unit Whelloader/Kepiting merk Caterpillar Nosin 44V18180 KT 8571 HX ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) unit motor graeder merk Nissan Nosin 3N88622 KT 8572 HX ;
- 18) 1 (satu) unit logging truck merk Nissan Nosin RE10-020673 KT 8573 HX ;
- 19) 1 (satu) unit logging truck merk Nissan Nosin RE10-003188 KT 8574 HX ;
- 20) 1 (satu) unit logging truck merk Nissan Nosin K66BT-01845 KT 8575 HX ;
- 21) 1 (satu) unit Chainsaw merk Sthill 070 lengkap dengan BAR ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang Ijin Penggunaan Peralatan Penebangan atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
  - 2) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2004/2005 atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
  - 3) 1 (satu) bundel buku ukur atau log list atas nama CV Sanggam Jaya Abadi ;
  - 4) 2 (dua) bundel Buku Ukur atau log list atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
  - 5) 1 (satu) buah peta lampiran IPK Nomor : 522.21/1440/KPTS/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 ;
  - 6) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara PT Tunggul Buana Perkasa dengan PT Putra Bulungan Sakti tanggal 30 Mei 2005 ;
  - 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara PT Tunggul Buana Perkasa dengan CV Sanggam Jaya Abadi tanggal 18 Oktober 2005 ;
  - 8) 1 (satu) buah lembar slip transfer warna kuning dari Bank Danamon sebesar Rp 400.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2005 ;
  - 9) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara Sdr. Gusti Syaifuddin (PT Tunggul Buana Perkasa) dengan Sdr. Ho Wui Kiong (Tumas Sdn Bhd) tanggal 28 Juli 2004 ;
  - 10) 1 (satu) lembar aplikasi transfer BII tanggal 7 Desember 2005 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 62/Pid.B/2007/PN.TRK. tanggal 24 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Syaifuddin, SH. bin H. Gusti Amir tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga ;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ketiga tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa Gusti Syaifuddin, SH. bin H. Gusti Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
    - I. “Secara bersama-sama dan berlanjut tanpa hak menebang atau memungut hasil hutan di dalam hutan” dan
    - II. “ Secara bersama-sama dan berlanjut tanpa hak membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya di dalam kawasan hutan ” ;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Syaifuddin, SH. bin H. Gusti Amir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    - Uang tunai hasil pelelangan barang bukti kayu sebanyak 1.241 (seribu dua ratus empat puluh satu) batang atau 8.214,35 (delapan ribu dua ratus empat belas koma tiga puluh lima) M<sup>3</sup> sebesar Rp 3.025.864.660,00 (tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh Rupiah) separuh diserahkan kembali pada PT Tunggul Buana Perkasa dan separuhnya dirampas untuk Negara ;
- Alat-alat berat berupa :
- 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 26172498 KT.8560 HX ;
  - 1 (satu) unit Whelloder/Kepitting merk Capterpillar Nosin 3N13663 KT.8570 HX ;
  - 1 (satu) unit Logging Truk merk Nissan Nosin RE.10-020673 KT.8573 HX ;
  - 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Sthill 070 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin NH.220-26182354 ;
- 1 (satu) unit Logging Truk merk Nissan Nosin FD.10.014669 ;
- 1 (satu) unit Whelloader merk Capterpillar Nosin 6705 ;
- 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Sthill 070 ;

Dirampas untuk Negara ;

Alat-alat berat berupa :

- a. 1 (satu) unit Traktor/Buldozer merk Komatsu Nosin 6-123-29591 KT.8565 HX ;
- b. 1 (satu) unit Traktor Nosin merk Komatsu Nosin 6D125-1-52053 KT.8566 HX ;
- c. 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 6D125-52058 KT.8567 HX ;
- d. 1 (satu) unit Traktor merk Capterpillar Nosin 3N28297 KT.8569 HX ;
- e. 1 (satu) unit Whelloader/Kepiting merk Caterpillar Nosin 44V18180 KT 8571 HX ;
- f. 1 (satu) unit Motor Graeder merk Capterpillar Nosin 3N88622 KT.8572 HX ;
- g. 1 (satu) unit Logging Truk merk Nissan Nosin RE.10-003188 KT.8574 HX ;
- h. 1 (satu) unit Logging Truk merk Nissan Nosin K66BT-01845 KT.8575 HX ;

Dikembalikan kepada Darul Hakim ;

Alat-alat berat berupa :

- a. 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin NH.0-6-1269 N20829 ;
- b. 1 (satu) unit Whelloader merk Capterpillar Nosin 7N4659X-40-U ;
- c. 1 (satu) unit Logging Truk merk Nissan Nosin RD.16-1-92434669 ;
- d. 1 (satu) unit Logging Truk merk Nissan tanpa mesin ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Arifin ;

Surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang ijin Penggunaan peralatan penebangan atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
- b. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang perpanjangan ijin pemanfaatan kayu tahun 2004/2005 atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel buku ukur atau log list atas nama CV Sanggam Jaya Abadi;
  - d. 2 (dua) Bundel Buku Ukur atau log list atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
  - e. 1 (satu) buah peta lampiran IPK Nomor : 522.21/1440/KPTS/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 ;
  - f. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara PT Tunggul Buana Perkasa dengan PT Putra Bulungan Sakti tanggal 30 Mei 2005 ;
  - g. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara PT Tunggul Buana Perkasa dengan CV Sanggam Jaya Abadi tanggal 18 Oktober 2005 ;
  - h. 1 (satu) buah lembar slip transfer warna kuning dari Bank Danamon sebesar Rp 400.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2005 ;
  - i. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara Sdr. Gusti Syaifuddin (PT Tunggul Buana Perkasa) dengan Sdr. Ho Wui Kiong (Talumas Sdn Bhd) tanggal 28 Juli 2004 ;
  - j. 1 (satu) lembar aplikasi transfer BII tanggal 7 Desember 2005 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 146/PID/2007/PT.KT.SMDA. tanggal 3 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Agustus 2007 No. 62/Pid.B/2007/PN.Trk. yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Syaifuddin, SH. bin H. Gusti Amir tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ketiga tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Gusti Syaifuddin, SH. bin H. Gusti Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

I. "Secara bersama-sama dan berlanjut tanpa hak menebang atau memungut hasil hutan di dalam hutan " dan

II. "Secara bersama-sama dan berlanjut tanpa hak membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya di dalam kawasan hutan " ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Syaifuddin, SH. bin H. Gusti Amir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. Uang tunai hasil pelelangan barang bukti kayu sebanyak 511 batang atau 8.624,20 M<sup>3</sup> sebesar Rp 3.025.864.660,00 (tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh Rupiah) ;
  2. 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin NH220-26182354 ;
  3. 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin NHO-6-1269N20829 ;
  4. 1 (satu) unit Whelloader merk Caterpillar Nosin 6705 ;
  5. 1 (satu) unit Whelloader merk Caterpillar Nosin 7N4659X-40-U ;
  6. 1 (satu) unit Logging truck merk Nissan Nosin FD.10-014669 ;
  7. 1 (satu) unit Logging truck merk Nissan Nosin RD.16-1-92434669 ;

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



8. 1 (satu) unit Logging truck tanpa mesin ;
9. 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthill 070 lengkap dengan BAR ;
- 10.1 (satu) unit Traktor/Buldozer merk Komatsu Nosin 6-125-52053 KT 8566 HX ;
- 11.1 (satu) unit Traktor/Buldozer merk Komatsu Nosin 6-125-1-52053 KT 8566 HX ;
- 12.1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 6D125-52058 KT 8567 HX;
- 13.1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 26172498 KT 8560 HX ;
- 14.1 (satu) unit Traktor merk Caterpillar Nosin 3N28297 KT 8569 HX ;
- 15.1 (satu) unit Whelloader/Kepiting merk Capterpillar Nosin 3N13663 KT 8570 HX ;
- 16.1 (satu) unit Whelloader/Kepiting merk Caterpillar Nosin 44V18180 KT 8571 HX ;
- 17.1 (satu) unit motor graeder merk Nissan Nosin 3N88622 KT 8572 HX;
- 18.1 (satu) unit logging truck merk Nissan Nosin RE10-020673 KT 8573 HX ;
- 19.1 (satu) unit logging truck merk Nissan Nosin RE10-003188 KT 8574 HX ;
- 20.1 (satu) unit logging truck merk Nissan Nosin K66BT-01845 KT 8575 HX ;
- 21.1 (satu) unit Chainsaw merk Sthill 070 lengkap dengan BAR ;

Dirampas untuk Negara ;

1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang ijin Penggunaan peralatan penebangan atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2004/2005 atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Buku Ukur atau log list atas nama CV Sanggam Jaya Abadi ;
4. 2 (dua) bundel Buku Ukur atau log list atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
5. 1 (satu) buah peta lampiran IPK Nomor : 522.21/1440/KPTS/DK-VII/ 2005 tanggal 31 Maret 2005 ;
6. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara PT Tunggul Buana Perkasa dengan PT Putra Bulungan Sakti tanggal 30 Mei 2005 ;
7. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara PT Tunggul Buana Perkasa dengan CV Sanggam Jaya Abadi tanggal 18 Oktober 2005 ;
8. 1 (satu) buah lembar slip transfer warna kuning dari Bank Danamon sebesar Rp 400.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2005 ;
9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara Sdr. Gusti Syaifuddin (PT Tunggul Buana Perkasa) dengan Sdr. Ho Wui Kiong (Talumas Sdn Bhd) tanggal 28 Juli 2004 ;
- 10.1 (satu) lembar aplikasi transfer BII tanggal 7 Desember 2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Membebaskan biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/PID.SUS/2009 tanggal 02 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : GUSTI SYAIFUDDIN, SH. bin H. GUSTI AMIR tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 146/PID/2007/PT.KT.SMDA. tanggal 3 April 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 62/Pid.B/2007/PN.TRK.

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2007 sekedar mengenai barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI SYAIFUDDIN, SH. bin H. GUSTI AMIR tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Ketiga ;
3. Menyatakan Terdakwa GUSTI SYAIFUDDIN, SH. bin H. GUSTI AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - I. "Secara bersama-sama dan berlanjut tanpa hak menebang atau memungut hasil hutan di dalam hutan " dan
  - I. "Secara bersama-sama dan berlanjut tanpa hak membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya di dalam kawasan hutan " ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai hasil pelelangan barang bukti kayu sebanyak 511 batang atau 8.624,20 M<sup>3</sup> dan 731 batang atau 3.390,15 M<sup>3</sup> sebesar Rp 3.025.864.660,00 (tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh Rupiah) ;
  2. 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin NH220-26182354 ;
  3. 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin NHO-6-1269N20829 ;



4. 1 (satu) unit Whelloader merk Caterpillar Nosin 6705 ;
5. 1 (satu) unit Whelloader merk Caterpillar Nosin 7N4659X-40-U ;
6. 1 (satu) unit Logging truck merk Nissan Nosin FD.10-014669 ;
7. 1 (satu) unit Logging truck merk Nissan Nosin RD.16-1-92434669 ;
8. 1 (satu) unit Logging truck tanpa mesin ;
9. 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthill 070 lengkap dengan BAR ;
- 10.1 (satu) unit Traktor/Buldoser merk Komatsu Nosin 6-123-1-2959/ KT 8565 HX ;
- 11.1 (satu) unit Traktor/Buldoser merk Komatsu Nosin 6-125-1-52053 KT 8566 HX ;
- 12.1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 6D125-52058 KT 8567 HX ;
- 13.1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 26172498 KT 8560 HX ;
- 14.1 (satu) unit Traktor merk Caterpillar Nosin 3N28297 KT 8569 HX ;
- 15.1 (satu) unit Whelloader/Kepiting merk Capterpillar Nosin 3N13663 KT 8570 HX ;
- 16.1 (satu) unit Whelloader/Kepiting merk Caterpillar Nosin 44V18180 KT 8571 HX ;
- 17.1 (satu) unit motor graeder merk Nissan Nosin 3N88622 KT 8572 HX ;
- 18.1 (satu) unit logging truck merk Nissan Nosin RE10-020673 KT 8573 HX ;
- 19.1 (satu) unit logging truck merk Nissan Nosin RE10-003188 KT 8574 HX ;
- 20.1 (satu) unit logging truck merk Nissan Nosin K66BT-01845 KT 8575 HX ;

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) unit Chainsaw merk Sthill 070 lengkap dengan BAR ;

Dirampas untuk Negara ;

1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tentang ijin Penggunaan peralatan penebangan atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tentang Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2004/2005 atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
3. 1 (satu) bundel Buku Ukur atau log list atas nama CV Sanggam Jaya Abadi ;
4. 2 (dua) bundel Buku Ukur atau log list atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
5. 1 (satu) buah peta lampiran IPK Nomor : 522.21/1440/KPTS/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 ;
6. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara PT Tunggul Buana Perkasa dengan PT Putra Bulungan Sakti tanggal 30 Mei 2005 ;
7. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara PT Tunggul Buana Perkasa dengan CV Sanggam Jaya Abadi tanggal 18 Oktober 2005 ;
8. 1 (satu) buah lembar slip transfer warna kuning dari Bank Danamon sebesar Rp 400.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2005 ;
9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan antara Sdr. Gusti Syaifuddin (PT Tunggul Buana Perkasa) dengan Sdr. Ho Wui Kiong (Talumas Sdn Bhd) tanggal 28 Juli 2004 ;
- 10.1 (satu) lembar aplikasi transfer BII tanggal 7 Desember 2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 30 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 11 Januari 2012 dari M.U. Situmeang, SH., selaku kuasa hukum dari GUSTI SYAIFUDDIN, SH., bin H. GUSTI AMIR sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Agustus 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana dapat mengajukan permintaan. Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, melalui Panitera Pengadilan Negeri yang beritahukan putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Bahwa Terpidana merasa kesalahan dan hukuman yang dibebankan atas dirinya dalam perkara ini, terjadi melalui proses penerapan hukum yang keliru, baik pada tahap penyidikan dan penuntutan maupun tahap pemeriksaan persidangan oleh majelis hakim pertama. Dikatakan bahwa proses penerapan hukum itu keliru, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dan yang dikemukakan Terpidana dalam persidangan, kemudian majelis hakim tingkat banding mengambil alih semua pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim tingkat pertama, sedang Mahkamah Agung R.I dalam putusannya Nomor 305 K/13663 KT.SUS/2009 tanggal 02-10-2009 berpendapat tidak melihat bahwa Judex Facti telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam penerapan hukum;

Berbagai faktor sebagai penyebab telah timbul dalam proses ini dan semuanya mendorong terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum, di

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



samping adanya tekanan dan kepentingan pihak tertentu yang menghendaki agar Pemohon PK dijatuhi hukuman dan masuk penjara, disertai dengan berbagai permainan yang tidak sehat dalam penegakan itu sendiri, sehingga dapat mengubah nasib seorang yang tidak bersalah menjadi bersalah ;

**A. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum**

Bahwa semula ada 3 (tiga) tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terpidana, yaitu :

1. Kesatu Primair : Terdakwa melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (15), (14), dan (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP ;

(secara bersama-sama dan berlanjut menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang) ;

Kesatu Subsidair : Terdakwa melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5), (14) dan (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 56 ke-2 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP ;

(secara berlanjut membantu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang) ;

2. Kedua : Terdakwa melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf i jo Pasal 78 ayat (9), (14) dan (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

(secara bersama-sama dan berlanjut membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang) ;

3. Ketiga : Terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

(secara bersama-sama dan berlanjut membuat surat palsu) ;

4. Bahwa baik Majelis Hakim tingkat pertama maupun majelis hakim tingkat banding dan Majelis Hakim Mahkamah Agung, semuanya sama-sama membebaskan Terpidana dari dakwaan ketiga, sehingga dakwaan yang terkait pada permohonan peninjauan kembali ini hanyalah dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair dan dakwaan Kedua.



Kedua dakwaan ini dirumuskan Mahkamah Agung RI dalam putusannya sebagai berikut ;

4.1.Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair : secara bersama-sama dan berlanjut tanpa hak menebang atau memungut hasil hutan di dalam hutan ;

4.2.Dakwaan Kedua : secara bersama-sama dan berlanjut tanpa hak membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya di dalam kawasan hutan ;

5. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) dalam pertimbangannya pada alinea 5 halaman 41 dari putusan No.146/PID/2007/PT. KT. SMDA tanggal 12 Maret 2008 berpendapat :

5.1.Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Agustus 2007 No. 62/Pid.B/2007/PN.Trk serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti dan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama harus diperbaiki ;

5.2.Bahwa dengan demikian, maka segala kekeliruan dan kesalahan dalam pertimbangan dan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan (Majelis Hakim tingkat pertama) telah diambil-alih dan kemudian menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda (Majelis Hakim tingkat banding), termasuk kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh majelis tingkat pertama dalam kasus ini, yaitu kekeliruan dalam menerapkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

5.3.Bahwa majelis Hakim Mahkamah Agung R.I akhirnya turut khilaf dan keliru karena dalam putusannya Nomor 305 K/PID.SUS/2009 tanggal 02-10-2009 Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I berkesimpulan dan

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



mengatakan pada halaman 114 alinea kedua, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-Undang ;

**B. Locus Delicti**

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam kasus ini adalah menerapkan ketentuan tindak pidana kehutanan menurut UU No. 41 Tahun 1999 atas perbuatan menebang pohon dan memungut hasil hutan yang terletak di luar kawasan hutan, sedang apabila ada dugaan terjadi satu perbuatan melawan hukum di luar kawasan hutan seperti pada areal KBNK, maka yang diterapkan adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 382/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa perbuatan itu terjadi di dalam areal KBNK atau di luar kawasan hutan, sehingga UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapat diterapkan ;

1. Bahwa sesuai dengan rumusan undang-undang maka tindak pidana Kehutanan hanya dapat terjadi dalam kawasan hutan. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa locus delicti tindak pidana kehutanan itu adalah kawasan hutan, sedang dalam kasus ini telah terungkap fakta dalam persidangan bahwa penebangan pohon itu terjadi di luar kawasan kehutanan, yaitu dalam kawasan KBNK PT Tunggul Buana Perkara. Di luar kawasan hutan tidak mungkin terjadi tindak pidana kehutanan ;
2. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam kasus ini dalam menerapkan tindak pidana kehutanan menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah karena mengikuti dakwaan jaksa tanpa mengikuti fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu bahwa perbuatan menebang pohon dan memungut hasil hutan yang terletak di luar kawasan hutan. yaitu di dalam areal KBNK ;

2.1. Bahwa UU No. 41 Tahun 1999 hanya berlaku untuk perbuatan memotong pohon, memungut hasil hutan dan atau memasukkan alat-alat berat ke dalam hutan yang terjadi dalam kawasan hutan karena itu apabila ada dugaan satu perbuatan melawan hukum yang terjadi di luar kawasan hutan seperti pada areal KBNK, maka UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak diterapkan ;





2.2. Bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta yang mengatakan locus delicti peristiwa penebangan pohon dan pemungutan hasil hutan itu bukan di dalam kawasan hutan melainkan di luarnya, yaitu dalam areal KBNK perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana Perkasa, sedang sejak semula Penuntut Umum dan Judex Facti memandang bahwa "locus delicti" atau tempat kejadian perbuatan yang didakwakan tidak merupakan unsur yang berdiri sendiri ;

2.3. Bahwa menurut rumusan Pasal 50 jo Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 yang didakwakan, maka perbuatan yang didakwakan harus terjadi dalam hutan, sehingga unsur-unsur tindak pidana itu adalah: (1) barang siapa, (2) dengan sengaja, (3) melakukan perbuatan materiel (menebang pohon, memungut hasil hutan, membawa alat-alat berat) , (4) dalam hutan dan (5) tanpa izin pejabat yang berwenang ;

2.4. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa perbuatan materiel itu terjadi "di luar kawasan hutan", yaitu dalam areal KBNK perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana Perkasa. Faktor locus delicti dalam kasus ini menjadi unsur penentu suatu tindak pidana kehutanan yang didakwakan. Alasannya adalah, bahwa perbuatan materiel yang didakwakan itu tidak dapat terjadi di luar kawasan hutan. sehingga jika terjadi dalam areal KBNK, maka tidak terjadi suatu tindak pidana kehutanan menurut pengertian UU No. 41 Tahun 1999. Apabila terjadi suatu perbuatan seperti menebang pohon, memungut hasil hutan dan memasukkan alat-alat berat ke dalam areal perbuatan melawan hukum, maka yang bertindak adalah PPNS Departemen Kehutanan tertentu yang diberi wewenang khusus untuk menerapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-11/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Izin Pernantaatan Kayu, dengan sanksi administratif, sedang apabila perbuatan melawan hukum itu terjadi dalam hutan, maka sanksinya adalah pidana penjara dan atau denda. Oleh karena itu Judex Facti keliru menerapkan hukum pembuktian yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dalam hal ini "unsur dalam hutan" ;

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



2.5. Bahwa unsur locus delicti menjadi sangat penting dalam kasus ini mengikuti rumusan tindak pidana kehutanan yang didakwakan dan yang menyebutkan perbuatan materiel itu dilarang dalam kawasan hutan, dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena perbuatan materiel yang disangkakan kepada Terpidana terjadi di luar kawasan hutan, maka sebenarnya tidak terjadi suatu tindak pidana, dan karena itu Judex Facti keliru mempertimbangkan locus delicti ;

2.6 Bahwa oleh karena fakta yang mengatakan bahwa locus delicti peristiwa penebangan pohon dan pemungutan hasil hutan itu bukan di dalam kawasan hutan melainkan di luar kawasan hutan atau dalam areal KBNK perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana Perkasa, maka jelas telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan Judex Facti dalam menerapkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

#### C. PERIZINAN

Bahwa Sidang Kabinet Republik Indonesia pada pertengahan tahun 1998 telah memutuskan dan menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Transmigrasi, Pemukiman dan Perambah Hutan, Menteri Kehutanan dan Perkebunan dan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Petanahan Nasional, untuk mempersiapkan lahan seluas kurang lebih 20.000 HA di Kalimantan Timur keperluan program transmigrasi Pola PIR Trans bagi kurang lebih 8.000 transmigran dari pulau Jawa ke Kalimantan Timur ;

##### 1. Keputusan Sidang Kabinet

Bahwa Keputusan Sidang Kabinet itu sendiri sudah mengandung makna, bukti dan petunjuk bahwa dalam pelaksanaan program transmigrasi itu maka sejumlah pohon akan ditebang. Di samping itu keputusan kabinet tersebut juga dapat menerangkan dan memberi petunjuk bahwa pemerintah pada prinsipnya telah memberi izin kepada pelaksana program transmigrasi untuk membuka lahan hutan seluas 20.000 HA bagi 8.000 KK di Kalimantan Timur. Oleh sebab itu maka Judex Facti patut mempertimbangkan fakta ini sebagai bukti ataupun petunjuk tentang adanya izin yang diberikan kepada Terpidana untuk menebang pohon, memungut hasil hutan dan atau memasukkan alat-alat berat ke dalam areal KBNK tersebut bersama perizinan yang lain ;



2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pencadangan lahan 20.000 HA untuk program transmigrasi ;

Bahwa *Judex Facti* yang hanya berpedoman pada BAP yang disusun penyidik dan surat dakwaan yang disusun Jaksa/Penuntut Umum tentang perbuatan Terpidana yang mereka sebut sebagai “illegal logging”, semuanya terkesan sebagai sikap yang tidak ingin mempertimbangkan keterangan dan bukti-bukti Bahwa areal penebangan pohon dan pemungutan hasil hutan tersebut adalah areal di luar kawasan hutan atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) ;

Bahwa penggunaan istilah “illegal logging” itu sendiri dalam BAP telah menunjukkan kualitas BAP yang menyimpang dari hukum, sebab istilah “illegal logging” hanya dapat digunakan untuk penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sedang dalam kasus ini penebangan pohon terjadi di luar kawasan hutan dan dilakukan dengan izin pejabat yang berwenang. *Judex Facti* keliru mempertimbangkan fakta ini ;

2.1 Bahwa untuk melaksanakan program transmigrasi yang digariskan oleh pemerintah pusat itu, dalam persidangan pengadilan juga telah terungkap fakta tentang adanya persetujuan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur atas program transmigrasi tersebut melalui Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40/BPN-16/UM-10NIII/1998 tanggal 31 Agustus 1998 tentang pencadangan tanah untuk pengembangan pemukiman transmigrasi (program transmigrasi) dan pengembangan wilayah seluas 20.000 HA Pol a PIR Trans di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, *Judex Facti* seyogianya mempertimbangkan fakta itu sebagai bukti maupun petunjuk tentang adanya izin dari pejabat yang berwenang ; (Bukti PK-01: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 401BPN-161 UM-10/VIII/1998 tanggal 31 Agustus 1998, dulu diajukan sebagai Bukti T-01) ;

2.2. Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40/BPN-161 UM-10/VIII/1998 tanggal 31 Agustus 1998 tersebut kemudian diralat dengan Keputusan Nomor 48/BPN-16/UM-48/IV-1999 tanggal 20 April 1999, yakni ralat tentang letak tanah yang dicadangkan, sehubungan

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



dengan usaha pemantapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (RTRWP) ; (Bukti PK-02: Ralat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48/BPN-16/UM-48/IV/1999 tanggal 20 April 1999, semula diajukan sebagai Bukti T-02) ;

2.3. Bahwa keputusan Gubernur tentang pencadangan tanah keperluan pengembangan pemukiman transmigrasi pola PIR-TRANS dengan komoditi kelapa sawit, dikeluarkan untuk kepentingan program transmigrasi, semula atas permohonan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Kalimantan Timur dengan surat Nomor 3203.PA. 01.15.98 tanggal 10-08-1998 perihal permohonan Surat Keputusan tentang Pencadangan Areal lokasi Transmigrasi. Keputusan tersebut diterbitkan setelah memperoleh pendapat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan seperti tercantum dalam suratnya Nomor 475.1/21/TU-Pemp.IV/1998 tanggal 31-03-1998 perihal Pencadangan Areal untuk Program Transmigrasi di Kabupaten Bulungan, semuanya menjadi bukti dan atau petunjuk tentang perizinan atas nama PT Tunggul Buana Perkasa sebagai pelaksana program transmigrasi ;

2.4. Bahwa berdasarkan butir b pertimbangan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40/BPN-16/UM-10/VIII/1998 tanggal 31 Agustus 1998 diketahui bahwa status areal yang dicadangkan untuk program transmigrasi saat itu sudah merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) di daerah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga penebangan pohon pada areal itu tidak lagi termasuk pengertian "penebangan pohon dalam kawasan hutan" ;

2.5. Bahwa penebangan pohon itu dapat dilakukan oleh pelaksana program transmigrasi disertai hak untuk memungut hasil tebangannya berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/1999 tentang Izin Pemungutan Kayu yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 382/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Keputusan Gubernur tersebut merupakan bukti bahwa areal perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana Perkasa di Kabupaten Bulungan itu bukan kawasan hutan tetapi areal KBNK ;



2.6. Bahwa oleh karena itu maka keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40/BPN-16/UM-10/VIII/1998 tanggal 31 Agustus 1998 tersebut pada prinsipnya telah mengandung izin bahwa pelaksana program transmigrasi dan pelaksana perkebunan Pola PIR Trans dengan komoditi kelapa sawit itu, dapat menebang pohon dan memanen atau memungut hasil hutan. Keputusan Gubernur tersebut sudah menjadi bukti dan atau petunjuk yang memberi hak untuk Terpidana selaku pelaksana program transmigrasi pada areal KBNK itu, yaitu hak untuk menebang, memungut hasil tebangan dan atau memasukan alat-alat berat ke dalam hutan "areal perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana Perkasa ;

3. Keputusan Menteri Transmigrasi PPH R.I tentang Izin pelaksanaan transmigrasi sementara ;

Bahwa dalam persidangan juga telah terungkap fakta tentang adanya persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Transmigrasi, Pemukiman dan Perambah Hutan No. 121/Men/1999 tanggal 21 September 1999 yang telah menunjuk PT Tunggul Buana Perkasa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan PIR-Trans dengan komoditas kelapa sawit seluas 20.000 HA yang terdiri dari 4.000 HA kebun inti dan 16.000 HA kebun plasma, di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan keputusan ini maka PT Tunggul Buana Perkasa resmi ditunjuk sebagai perusahaan pelaksana program transmigrasi ; (Bukti PK-03: Surat Keputusan Menteri Transmigrasi, Pemukiman dan Perambah Hutan No. 121/Men/1999 tanggal 21-09-1999, semula diajukan sebagai Buldi Terdakwa-03) ;

3.1. Bahwa semula keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40/BPN-16/UM-10/VIII/1998 tertanggal 31 Agustus 1998 telah menunjuk PT Bulungan Agro Lestari sebagai perusahaan untuk membuka lahan transmigrasi Pola PIR:TRANS tersebut, akan tetapi Surat Keputusan Menteri Transmigrasi, Pemukiman dan Perambah Hutan No. 121/Men/1999 tanggal 21 September 1999 mempertimbangkan lain dan memberikan izin pelaksanaan transmigrasi Pola Perkebunan PIR-Trans itu kepada PT Tunggul Buana Perkasa, seperti terdapat dalam

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012





diktum Pertama keputusan Keputusan Menteri Transmigrasi, Pemukiman dan Perambah Hutan tersebut ;

3.2. Bahwa salah satu kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada PT Tunggul Buana Perkasa selaku pelaksana program transmigrasi adalah kewajiban yang tercantum dalam butir 4 Lampiran Surat Keputusan Menteri Transmigrasi, Pemukiman dan Perambah Hutan No.121/Men/1999 tanggal 21 September 1999, yaitu kewajiban untuk menyelesaikan sendiri dukungan pendanaan atau masalah pembiayaan program, baik untuk kebutuhan PT Tunggul Buana Perkasa maupun program transmigrasi itu sendiri, dan bahwa untuk itu maka perusahaan pelaksana program diberi hak untuk memungut atau memanen hasil hutan berupa hasil penebangan pohon itu, tetapi dengan memenuhi segala ketentuan dan kewajiban dalam proses izin pemanfaatan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

4. Persetujuan prinsip Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Dep. Kehutanan, tentang pemanfaatan kayu ;

4.1. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta tentang adanya persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Direktur Jenderal Pengusahaan ; Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 2601/VI-PHI/ 1999 tanggal 26 Oktober 1999 tentang persetujuan prinsip yang menyetujui PT Tunggul Buana Perkasa untuk memanfaatkan kayu hasil penebanga pada areal transmigrasi pola PIR-TRANS di areal KBNK tersebut. Persetujuan prinsip ini telah memberi hak atau izin kepada PT Tunggul Buana Perkasa untuk memungut hasil hutan (hasil penebangan pohon) itu ; (Bukti.PK-04 : Surat Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan Perkebunan No.260/VI-PHI/1999 tanggal 26-10-1999, semula diajukan sebagai Bukti T-04) ;

4.2. Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 2601/VI-PHI/1999 tanggal 26 Oktober 1999 itu maka PT Tunggul Buana Perkasa pada prinsipnya diizinkan memungut hasil hutan (kayu hasil penebangan pohon) dari kawasan KBNK perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana Perkasa, sehingga dakwaan memungut hasil hutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin pejabat yang berwenang berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tidak terbukti, apalagi izin prinsip itu juga diikuti izin formal dari Dinas Kehutanan setempat. Kekeliruan pada tahap penyidikan dan penuntutan dapat dimaklumi, akan tetapi setelah berbagai fakta terungkap dalam persidangan tentang perizinan yang diperoleh Terpidana, maka Judex Facti wajar jika mengubah titik pandang atas perbuatan materiel dari Terpidana, yaitu bahwa perbuatan menebang pohon, memungut hasil hutan dan membawa masuk alat-alat berat ke dalam areal itu, bukan perbuatan pidana, sebab tidak terjadi dalam hutan melainkan dalam areal KBNK perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana Perkasa, di samping dilakukan berdasarkan izin prinsip dari pejabat yang berwenang ;

4.2. Bahwa menurut dictum 8 surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 260/VI-PHI / 1999 tanggal 26 Oktober 1999 itu, maka keuntungan IPK oleh PT Tunggul Buana Perkasa digunakan antara lain untuk :

- Dana levy and grand sebesar US 2 per m3 untuk kayu diameter 30 cm ke atas dan US 0,25 per m3 untuk kayu diameter 29 cm ke bawah/BBS guna pembinaan kelembagaan dan ekonomi masyarakat setempat ;

Dana tersebut disimpan pada rekening khusus PT Tunggul Buana Perkasa di Bank Pemerintah cabang Samarinda dengan sepengetahuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ;

- Pembangunan tanaman perkebunan PIR-Trans Pola KKPA dengan melibatkan transmigrasi sebanyak 8.000 KK ;

4.3. Bahwa berdasarkan persetujuan prinsip dari Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan itu, maka pada prinsipnya PT Tunggul Buana Perkasa telah diberi izin untuk memanfaatkan hasil hutan untuk dipungut sendiri oleh pelaksana program transmigrasi dengan menerbitkan IPK (Izin Pemungutan Kayu). Bahwa sejak terbitnya Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 260/VI-PHI/1999 tanggal 26 Oktober 1999 tentang

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



persetujuan prinsip pemanfaatan kayu atas nama PT Tunggul Buana Perkasa, maka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Ijin Pemanfaatan Kayu dan Ijin Penggunaan Peralatan penebangan dan pengangkutan kayu untuk tahun 2000/2001 sampai dengan tahun 2005/2006 sebagai berikut :

- IPK tahun 2000-2001: Keputusan Nomor 442/Pkts/Kwl-4.2.2000 tanggal 29 September 2000 a.n. PT Tunggul Buana Perkasa ; (Bukti PK-05:Keputusan Nomor 442/Kpts/Kwl-4.2.2000 tanggal 29 September 2000) ;
- Perpanjangan IPK tahun 2001-2002: Keputusan Nomor 357/Kpts/Kwl-4.2.2001 tanggal 21 September 2001. a.n. PT Tunggul Buana Perkasa ; (Bukti PK-06: Keputusan Nomor 357/Kpts/Kwl- 4.2.2001 tanggal 21 September 2001 ;
- IPK tahun 2002-2003 : Keputusan Nomor 522.21/2949/DK-VI/2002 tanggal 18 Juli 2002. a.n. PT Tunggul Buana Perkasa ; (Bukti PK-07: Keputusan Nomor 522.21/2949/DK-VI/2002 tanggal 18 Juli 2002;
- Tambahan target IPK tahun 2003-2004: Keputusan Nomor 522.21/240/DK-VI/2003 tanggal 22 Januari 2003. a.n. PT Tunggul Buana Perkasa ; (Bukti PK-08: Keputusan Nomor 522.21/240/ DK-VI/2003 tanggal 22 Januari 2003 ;
- IPK tahun 2004-2005 : Keputusan Nomor 522.21/1743/ DK-VI/2004 tanggal 08 Mei 2004 a.n. PT Tunggul Buana Perkasa; (Bukti PK-09: Keputusan Nomor Keputusan Nomor 522.21/ 1743/DK-VI/2004 tanggal 08 Mei 2004, semula diajukan sebagai Bukti T-08) ;
- Perpanjangan IPK 2005-2006:Keputusan Nomor 522.21/1440/Kpts/ DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005) ; (Bukti PK-10: Keputusan Nomor 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005). a.n. PT Tunggul Buana Perkasa, semula diajukan sebagai Bukti T-12 Ijin Penggunaan Peralatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penebangan dan pengangkutan Kayu kegiatan perpanjangan  
ijin pemanfaatan kau tahun 2004-2005, Nomor 680/3278/  
Kpts/DK-VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 atas nama PT  
Tunggul Buana Perkara. (Bukti PK-11: Keputusan Nomor  
6801 3278/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 ;

4.4. Bahwa pembayaran kewajiban PT Tunggul Buana Perkara seperti  
ditentukan dalam Keputusan Menteri Transmigrasi dan PPH serta  
dalam diktum 8 surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi  
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 260/VI-PHI/1999  
tanggal 26 Oktober 1999 itu, telah dilaksanakan PT Tunggul Buana  
Perkara sebagaimana mestinya dan tidak pernah dipermasalahkan  
oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

5. Keputusan Menteri Kehutanan R.I tentang pelepasan 20.000 HA hutan  
dari kawasan hutan ;

Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta tentang adanya  
persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan  
Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No. 1185/  
Menhutbun-II/2000 tanggal 24 Agustus 2000 tentang Persetujuan Prinsip  
Pelepasan Kawasan hutan, telah menyetujui pelepasan 20.000 HA hutan  
dari kawasan hutan, untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit  
dengan Pola PIR-Trans atas nama PT Tunggul Buana Perkara ; (Bukti  
PK-12, Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.  
1185/ Menhutbun-II/2000 tanggal 24 Agustus 2000, dulu diajukan sebagai  
Bukti T-06) ;

5.1. Bahwa menurut pertimbangan butir b dari Keputusan Gubernur  
Kalimantan Timur Nomor 40/BPN-16/UM-10/VIII/1998 tanggal 31  
Agustus 1998, maka areal atau kawasan yang dicadangkan untuk  
program transmigrasi tersebut sudah termasuk areal KBNK (bukan  
kawasan hutan lagi) ;

5.2. Bahwa walaupun demikian, keputusan Menteri Kehutanan dan  
Perkebunan tentang pelepasan areal itu dari kawasan hutan masih  
diperlukan untuk mengatasi kemungkinan adanya bagian dari tanah  
yang dicadangkan oleh Gubernur itu yang masih dikuasai penduduk  
setempat atau yang belum dilepaskan dari kawasan hutan, sesuai

Hal. 77 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



dengan prosedur yang ditentukan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 145/Kpts-II/1986 ;

5.3. Bahwa menurut Pasal 1 butir 3 dari UU No. 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Budidaya Non Kehutanan atau KBNK atau Areal Penggunaan Lain, adalah areal hutan Negara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi menjadi bukan kawasan hutan ;

5.4. Bahwa yang dimaksud dengan pelepasan kawasan hutan adalah pengubahan status areal hutan menjadi bukan kawasan hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan (Pasal 1 butir 10 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 382/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004). Bahwa dengan pelepasan areal KBNK itu dari kawasan hutan, maka areal seluas 16.350 HA itu tidak lagi bagian kawasan hutan, sehingga perbuatan yang didakwakan, yakni perbuatan menebang pohon, memungut hasil hutan dan memasukkan alat-alat berat ke dalam hutan tidak terjadi di dalam kawasan hutan, tetapi di luar kawasan hutan atau dalam areal KBNK PT Tunggul Buana Perkasa, sehingga tidak mungkin terjadi tindak pidana kehutanan ;

5.5. Bahwa jika terjadi perbuatan melawan hukum dalam areal KBNK, maka peristiwa itu harus diselesaikan menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 382/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Izin Pemungutan Kayu (IPK), sedang pelanggaran atas keputusan itu hanya dikenakan sanksi administrative ;  
(Bukti. PK-13:Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 382/ Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Izin Pemungutan Kayu (IPK) ;

6. Keputusan Menteri Kehutanan No.79/Kpts-III/2001 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kaltim ;

Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta tentang adanya persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.79/Kpts-III/2001 tanggal 15-03-2001





mengenai penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur- seluas 14.651.553 HA, sebagai areal Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) seperti tercantum dalam peta lokasi KBNK menurut keputusan itu, termasuk di dalamnya areal perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana Perkasa ; (Bukti. PK-14: Peta Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 79/Kpts-III/2001 tanggal 15-03-2001 dulu diajukan sebagai Bukti T-07) ;

7. Bahwa pelaksanaan rencana kerja tahun 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 dan 2005-2006 sesuai dengan ketentuan dan dilengkapi dengan perizinan yang disusun untuk tahun kerja itu, telah diambil paksa oleh Tim Kepolisian Polres Bulungan pada tanggal 14 Maret 2006 (menyita tanpa izin pengadilan) sejumlah bundel surat yang berisikan surat-surat dan pelaksanaan rencana kerja dan perizinan dari Gubernur Kalimantan Timur serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, termasuk SPT-IPK untuk tahun-tahun tersebut, seperti telah terungkap pada persidangan ;

7.1. Bahwa bundel-bundel surat-surat yang diambil paksa oleh Polres Bulungan pada tanggal 14 Maret 2006 itu, antara lain 14 (empat belas) bundel dokumen, peta dan surat yang berhubungan dengan perizinan dari Gubernur dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Terpidana tidak dapat menampilkan bukti surat yang pernah diperoleh dari pejabat yang berwenang ;

7.2. Bahwa rincian bundel yng diambil paksa oleh penyidik adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel Peta kerja Rencana Pemanfaatan Kayu tahun 2004-2005 asli, atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
- 1 (satu) bundel Peta lampiran permohonan Ijin lokasi rencana perkebunan kelapa sawit, asli atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
- 1 (satu) buah buku bagan kerja rencana pemanfaatan kayu tahun 2004, asli atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
- 8 (delapan) buah buku Laporan Hasil Produksi (LHP-KB) mulai dari bulan Juni 2005 sampai dengan Desember 2005, atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;

Hal. 79 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



- 1 (satu) buah bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang Ijin Penggunaan Peralatan penebangan atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
  - 1 (satu) buah bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang tambahan target Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2004/2005 atas nama PT Tunggul Buana Perkasa ;
  - 1 (satu) buah bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2004/2005 atas nama PT Tunggul Buana Perkasa. (Bukti PK-15: Surat Tanda Penerimaan tanggal 14 Maret 2006 No. Pol: STP/21/III/2006/Reskrim, Polda Kaltim Resor Bulungan, semula diajukan sebagai Bukti T-22) ;
8. Bahwa pada saat penyidikan di lapangan pada tanggal 8 sampai 10 Maret 2006 maka semua izin yang telah disebutkan masih berlaku, di antaranya
- Keputusan Nomor 522.21/440/Kpts/DK-VII/2004 tanggal 31-03-2005 tentang Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004-2005 atas nama PT Tunggul Buana Perkasa di areal perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana Perkasa, berlaku sampai dengan tanggal 23 Maret 2006. Bahwa oleh karena itu maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum atas diri Terpidana yang mengatakan menebang pohon tanpa izin pejabat yang berwenang adalah tidak benar dan tidak terbukti ;

#### D. Kekeliruan Lain Dalam Penerapan Hukum

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pengakuan Sunanto yang belum pernah melihat peta resmi menurut keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 15-03-2001 No.79/Kpts-III/2001, oleh karena itu maka koordinat-koordinat peta areal KBNK PT Tunggul Buana Perkasa yang dibuat Sunanto untuk penyidik pada bulan Maret 2006 di Bulungan tidak berdasarkan peta keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan ;

1. Bahwa Sunanto ternyata telah memberikan keterangan (keaksian) kepada penyidik yang berdasar pada peta yang dibuatnya, sehingga



kesaksiannya itu juga tidak benar sebab berdasar pada peta yang tidak benar ;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Sunanto itu, penyidik telah membuat 7 (tujuh) BAP lain atas nama saksi Arifin Kosasih, Woo Puk Huan, Arif bin Saharuddin, Daud Pong Pare, Heshekiel Yahya, Alo Bisa Uran dan Baes Sudirdja (halaman 110 alinea kedua putusan MA). Bahwa kemudian ke-7 saksi tersebut ternyata tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, sehingga keterangan mereka dalam BAP itu hanya dibacakan Penuntut Umum dan kemudian dipertimbangkan Judex Facti sebagai alat bukti yang sah, walaupun ditolak oleh Terpidana karena bertentangan dengan Undang-undang. Pasal 185 ayat (1) KUHP ;

Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut hukum ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam kaitan ini Mahkamah Agung telah khilaf atau keliru mempertimbangkan fakta yang mengatakan bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum sedang sudah nyata ada kekeliruan dalam menerapkan Pasal 185 ayat (1) KUHP ;

3. Bahwa di samping tidak pernah melihat peta lokasi KBNK Provinsi Kalimantan Timur dan peta menurut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 79/Kpts-III/2001 tanggal 15-03-2001, maka saksi ahli Sunanto juga mengakui dalam persidangan tentang kesalahannya dalam membuat peta kedua, peta perbaikan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, yaitu "salah pencet alat kalkulator" yang digunakan, sehingga letak dan koordinat perkebunan kelapa sawit PT Tunggul Buana Perkasa bergeser ke selatan sejauh lebih dari 5 KM dan mencakup titik d pada areal KBNK PT Bulungan Putra Sakti. Pada titik itu ditemukan penyidik tunggul-tunggul penebangan pohon oleh PT Bulungan Putra Sakti yang kemudian diduga penyidik sebagai tunggul-tunggul penebangan pohon oleh Terpidana dengan rekaan bahwa kayu hasil tebangan itu ditarik masuk ke dalam areal KBNK PT Tunggul Buana Perkasa. Bahwa ahli Sunanto tersebut bekerja membuat peta dan memberi kesaksian dalam BAP di bawah tekanan kepolisian dan tidak didampingi oleh minimal seorang petugas kehutanan lain dan BAP yang dibuatnya tidak mencantumkan "pro

Hal. 81 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



justitia”, seperti ditentukan dalam berbagai ketentuan prosedur internal Departemen Kehutanan ;

4. Secara bersama-sama dan berlanjut

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terpidana tidak pernah menebang sendiri pohon pada areal 16.350 HA Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) tersebut, akan tetapi menyerahkan sebagian pekerjaan itu kepada pihak lain, seperti kepada kontraktor Talumas Sdn Bhd dengan Perjanjian Kerjasama yang diikat pada tanggal 28 Juli 2004. Bahwa perjanjian seperti itu tidak merupakan perbuatan yang dilarang baik dalam UU No. 41 Tahun 1999 maupun dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382/Menhut-II/2004. (Bukti PK-16. Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Juli 2004 dengan Talumas Sdn Bhd, dulu diajukan sebagai Bukti T-09).

4.1. Bahwa perjanjian kerjasama dalam hukum perdata tidak dengan sendirinya menciptakan hubungan hukum “turut melakukan”, “menyuruh melakukan” atau “membantu melakukan” menurut hukum pidana seperti dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) jo 56 KUHP. Bahwa dilihat dari sudut hukum perjanjian maka posisi para pihak yang berjanji adalah sama dan setingkat, sehingga Pemohon PK tidak dapat berposisi sebagai pihak yang memerintah atau “pihak yang menyuruh melakukan” sedang para kontraktor juga tidak dapat berposisi sebagai pihak yang menerima perintah atau “pihak yang disuruh”. Bahwa “pihak yang disuruh melakukan” dalam hukum pidana adalah subyek hukum yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan karena itu tidak dapat dihukum ;

4.2. Bahwa saksi Arifin Ali dan Darul Hakim bukanlah “*willoos werktuig*” atau “*manus ministra*” dan karena itu Terpidana tidak dapat berposisi sebagai pihak yang menyuruh melakukan, karena menurut jurisprudensi maka menyuruh melakukan adalah menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum (HR 15 Januari 1912). Bahwa menyuruh melakukan (*doen plegen*) suatu tindak pidana menurut hukum pidana mempunyai syarat bahwa orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan



terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum (MA No. 137 KIKr/1956 tanggal 1-12- 1956) ;

4.3. Bahwa dalam perjanjian dengan CV Sanggam Jaya Abadi maka perbuatan para pihak dalam perjanjian diikat dan dibatasi oleh ketentuan seperti tercantum dalam perjanjian itu sendiri. Bahwa areal kerja-sama pada areal PT Tunggul Buana Perkasa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan seluas 16.350 HA itu adalah areal yang sesuai dengan SK Menhut-bun No.1185/ Menhutbun/II/2000 tanggal 24 Agustus 2000 dan SK Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. 522.21/ 1743/DK-VII/2004 tanggal 18 Mei 2004, sehingga Terpidana tidak pernah mengikat perjanjian dengan Mr. Ho Wui Kiong atau Arifin. di luar areal yang diizinkan ; (Bukti PK-17:Pejanjian Kerjasama Pemungutan Hasil hutan antara PT Tunggol Buana Perkasa dan PT Putra Bulungan Sakti, semula diajukan sebagai Bukti T-15) ;

4.4. Bahwa Terpidana tidak terbukti menyuruh atau bersama-sama dengan Arifin melakukan penebangan pohon di titik d di luar areal PT Tunggul Buana Perkasa. Bahwa penebangan pohon oleh Arifin di titik d ternyata berada pada areal PT Putra Bulungan Sakti pimpinan Budiono, sehingga perbuatan penebangan pohon itu adalah perbuatan Arifin sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, selaku kontraktor Talumas Sdn yang berada di bawah arahan Mr. Ho Wui Kiong dan bukan di bawah arahan Terpidana (Pemohon PK). Bahwa Arifin yang melakukan penebangan pohon di titik d sebelah selatan areal KBNK PT Tunggul Buana Perkasa, dalam persidangan mengaku bertindak atas nama PT Putra Bulungan Sakti dan dalam perkara atas namanya sendiri telah dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara ;

5. Barang bukti kayu yang disita dari areal KBNK PT Tunggul Buana Perkasa

Bahwa penarikan kayu hasil tebangan dari titik d di luar areal PT Tunggul Buana Perkasa ke dalam areal PT Tunggul Buana Perkasa yang didakwakan adalah fiktif dan dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan alat bukti yang sah, antara lain karena Mr. Ho Wui Kiong selaku pimpinan Talumas Sdn yang memberi tugas

Hal. 83 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012





untuk menebang pohon pada Arifin tidak pernah diperiksa oleh penyidik sehingga tidak ada kejelasan mengenai peristiwa penarikan kayu tersebut, sedang saksi Arifin menerangkan di persidangan ia menebang pohon atas suruhan Mr. Ho Wui Kiong bukan suruhan Terpidana ;

5.1. Bahwa putusan Mahkamah Agung pada halaman 110 mengenai penebangan di titik f mengatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding keliru mempertimbangkan fakta bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh Darul Hakim di titik f itu, semula diduga terletak di luar areal PT Tunggul Buana Perkasa, akan tetapi setelah diadakan pemeriksaan setempat ternyata titik itu berada dalam KBNK, sesuai dengan laporan hasil peninjauan dan pemeriksaan setempat pada areal PT Tunggul Buana Perkasa tanggal 23 April 2007 oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim dan Laporan Dinas Kehutanan Kaltim ;

5.2. Bahwa Judex Facti keliru mempertimbangkan bahwa titik f berada di luar areal KBNK PT Tunggul Buana Perkasa sesuai dengan laporan hasil peninjauan dan pemeriksaan setempat oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Timur tanggal 23 April 2007 itu (bukti tersebut telah diserahkan di persidangan oleh Plh. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dalam persidangan) ;

5.3. Bahwa Judex Facti juga keliru tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa bukti tambahan yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum berupa Laporan Hasil Rapat Klarifikasi PT Tunggul Buana Perkasa tanggal 24 Mei 2007 yang dipimpin oleh PLH Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, menyimpulkan bahwa titik f pada peta berada dalam KBNK PT Tunggul Buana Perkasa, karena itu maka penebangan pohon dan pemungutan hasil hutan di sana boleh dilakukan Terpidana (Pemohon PK). Laporan Hasil Rapat Klarifikasi tersebut diserahkan Jaksa/Penuntut Umum kepada Ketua Majelis dan karena itu disatukan pada berkas pada Pengadilan Negeri Tarakan ;

5.4 Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa semua barang-barang kayu yang disita penyidik di lapangan. ternyata semuanya berasal dari areal KBNK PT Tunggul Buana Perkasa. sebagaimana ternyata dari kesaksian



Pelaksana Harian Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dalam persidangan dan karena itu harus dikembalikan kepada PT Tunggul Buana Perkasa. Bahwa kesaksian Pelaksana Harian Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur itu dalam persidangan tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan sama halnya dengan Laporan Hasil Rapat Klarifikasi Dinas Kehutanan Kaltim atas nama PT Tunggul Buana Perkasa tanggal 24 Mei 2007. Bahwa barang bukti kayu yang disita dari titik d yang menurut penyidik berasal dari areal PT Putra Bulungan Sakti yang ditarik masuk ke dalam areal PT Tunggul Buana Perkasa, ternyata kesaksian menurut BAP tidak didukung oleh bukti lain, selain tunggul-tunggul bekas pemotongan kayu yang ada di areal PT Putra Bulungan Sakti, di luar KBNK PT Tunggul Buana Perkasa ;

5.5 Bahwa barang bukti kayu itu telah disatukan dengan barang bukti kayu yang diduga berasal dari titik f, kemudian dijual lelang oleh penyidik seharga Rp 3.025.864.660,00 (tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh Rupiah) semuanya berasal dari KBNK PT Tunggul Buana Perkasa dan oleh karena itu maka semua barang bukti kayu dan atau hasil pelelangan barang bukti itu harus dikembalikan kepada PT Tunggul Buana Perkasa ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali terutama alasan novum, karena bersifat tidak relevan, maka alasan tersebut tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur Utama PT Tunggul Buana Perkasa berdasarkan faktanya terungkap dipersidangan telah dengan sengaja melakukan penebangan dikawasan IPK PT Tunggul Buana Perkasa, Pemohon tidak menugaskan orang-orang/bawahannya yang professional untuk keperluan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah, sehingga kesalahan dalam penebangan diluar IPK PT Tunggul Buana Perkasa tersebut dapat dihindari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Hal. 85 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **GUSTI SYAIFUDDIN, SH., bin H. GUSTI AMIR** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **09 April 2012** oleh **Dr.H. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **Prof.Dr. Surya Jaya, SH.,MHum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua,
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.,MH.,	ttd./Dr.H. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,
ttd./ Prof.Dr. Surya Jaya, SH.,MHum.,	

Panitera Pengganti,  
ttd./ Dulhusin, SH.,MH.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH**  
**NIP. 040044338**

Hal. 87 dari 76 hal. Put. No. 87 PK/PID.SUS/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)